



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
DAGANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN PIHAK TERKAIT OJK, ASOSIASI
ASURANSI JIWA INDONESIA, DAN ASOSIASI SYARIAH
INDONESIA
(VI)**

J A K A R T A

SENIN, 2 DESEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Maribati Duha

ACARA

Mendengar Keterangan Pihak Terkait OJK, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, dan Asosiasi Syariah Indonesia (VI)

**Senin, 2 Desember 2024, Pukul 10.32 – 12.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Wilma Silalahi

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

Eliadi Hulu

B. Pemerintah:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Wahyu Jaya | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Bagus Pinandoyo Basuki | (Kementerian Keuangan) |
| 4. Kingsospol Siregar | (Kementerian Keuangan) |
| 5. Nugraha Adi | (Kementerian Keuangan) |
| 6. Mario Firman Mangapul | (Kejaksaan Agung) |
| 7. Heliana Komalasari | (Kejaksaan Agung) |

C. Pihak Terkait OJK:

1. Yuliana
2. Anton Purba
3. Ceceh Harianto
4. Gabriella Deklaratia Mitra Harefa

D. Pihak Terkait AAJI:

1. Adnial Roemza
2. Raihan Hudiana
3. Satria Nararya

E. Pihak Terkait AASI:

1. Ricardo Simanjuntak
2. Kevin Hendry
3. Shofianti Ifada
4. Rosidi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.32 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 83/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [00:35]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, yang hadir dari Pemohon pada pagi hari ini, saya atas nama Eliadi Hulu sebagai Kuasa, Yang Mulia. Demikian.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:47]

Baik, dari Pemerintah?

4. PEMERINTAH: PURWOKO [00:50]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami Kuasa Presiden hadir, dari sebelah kanan, Bapak Wahyu Jaya. Kemudian, Bapak Kingsopol Siregar. Kemudian sebelah kirinya lagi, Bapak Bagus Pinandoyo. Kemudian saya sendiri, Purwoko. Sebelah kiri saya, Bapak Mario. Sebelah kirinya lagi, Ibu Heliana. Dan yang paling kiri, Bapak Nugraha Adi.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:25]

Baik. Dari Pihak Terkait OJK. Silakan!

6. PIHAK TERKAIT OJK: YULIANA [01:33]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami Kuasa dari Otoritas Jasa Keuangan. Saya Yuliana. Didampingi oleh Pak Anton Purba. Kemudian, Pak Ceceh Harianto. Dan di belakang ada Ibu Gabriella. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:52]

Baik. Dari AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia)!

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AAJI: ADNIAL ROEMZA [02:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari AAJI, diwakili oleh Kuasa Hukum dari Ihza dan Ihza Law Firm SCBD Bali Office. Dalam hal ini, saya sendiri hadir, Adnial Roemza, S.H., LL.M. Terus di sebelah kanan saya ada Raihan Hudiana, S.H., dan di sebelah kiri saya ada Satria Nararya, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:20]

Baik. Dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)!

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AASI: RICARDO SIMANJUNTAK [02:28]

Selamat pagi, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. dan salam sejahtera buat kita semua. Kami mewakili Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Saya sendiri, Ricardo Simanjuntak. Di sebelah kiri saya, Kevin Hendry. Dan di belakang saya, Ifada Shofianti dan juga Rosidi.

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:49]

Baik. Agenda persidangan siang atau pagi hari ini adalah untuk mendengar keterangan dari Pihak Terkait. Yang pertama dari OJK, kemudian dari AAJI, dan AASI. DPR tidak hadir, nanti akan dipanggil untuk sidang berikutnya.

Dipersilakan dari OJK untuk memberikan keterangan di podium, Ibu!

12. PIHAK TERKAIT OJK: YULIANA [03:26]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami muliakan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenankanlah kami membacakan pokok-pokok keterangan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut OJK, sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 83/PUU-XXII/2024 yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan keterangan tertulis OJK yang telah kami sampaikan pada tanggal 29 November 2024 secara elektronik.

Pertama, pokok permohonan Para Pemohon. Mohon izin bagian ini dianggap dibacakan.

13. KETUA: SUHARTOYO [04:16]

Silakan!

14. PIHAK TERKAIT OJK: YULIANA [04:17]

II. Tanggapan terhadap kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan OJK sebagai Pihak Terkait untuk memberikan tanggapan atas kedudukan hukum atau legal standing dari Pemohon, yaitu sebagai berikut.

Mohon angka 1 sampai dengan 6 bagian ini dianggap telah dibacakan.

Selanjutnya, izin kami langsung ke angka 7.

7. Bahwa pasal yang diuji oleh Pemohon dalam permohonan uji materiil perkara a quo adalah Pasal 251 KUH Dagang yang berbunyi, "Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si bertanggung, betapapun iktikad baik ada padanya yang demikian sifatnya sehingga seandainya si penanggung mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama mengakibatkan batalnya pertanggungan".
8. Bahwa menurut hemat kami, Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya kerugian konstitusional akibat pemberlakuan Pasal 251 KUHD, serta tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan uji materi permohonan.
9. Bahwa dalam pandangan OJK, sengketa yang dihadapi oleh Pemohon merupakan sengketa keperdataan antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi karena asuransi atau pertanggungan didasarkan perjanjian asuransi yang dituangkan pada polis sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang diubah terakhir kalinya melalui Bab VI UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan ... Sektor Keuangan, selanjutnya disebut Undang-Undang Perasuransian telah mengatur pengertian asuransi, yaitu mohon izin bunyi pasal ini mohon dianggap dibacakan.

Kami lanjut ke angka 10.

Bahwa permasalahan yang dialami Pemohon quod non adalah masalah keperdataan terkait pelaksanaan atas klaim perjanjian polis antara Pemohon sebagai penerima manfaat atau bertanggung

dengan salah satu perusahaan asuransi sebagai pemberi manfaat atau penanggung dan bukanlah permasalahan konstitusional.

11. Bahwa antara pemegang polis, dalam hal ini adalah almarhum Saudara Latima Laia dan PT Prudential, telah bersama-sama menyepakati perjanjian perasuransian atau pertanggungan. Dalam perjanjian asuransi, setiap perusahaan wajib melakukan penyelesaian sengketa antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis atau tertanggung yang memperoleh manfaat asuransi pada Badan Mediasi Asuransi Indonesia atau BMAI sekarang bergabung dengan ... atau bergabung menjadi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan selanjutnya disebut LAPSSJK (vide Pasal 54 Undang-Undang Perasuransian) ataupun melalui pengadilan negeri yang berwenang.
12. Bahwa dapat kami sampaikan kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, terkait penyelesaian sengketa ini dalam hal Pemohon belum menempuh jalur penyelesaian sengketa, baik melalui BMAI sekarang LAPSSJK, maupun mengajukan gugatan ke pengadilan, maka menurut hemat kami belum dapat ... belum terdapat kerugian konstitusional terhadap Pemohon.
13. Bahwa dilihat dari latar belakang dan tujuan Permohonan, Pemohon sebenarnya telah ... Pemohon sebenarnya menghendaki pembayaran penuh dari klaim asuransi yang diajukan oleh Pemohon. Permasalahan ini adalah sengketa keperdataan antara pemegang polis atau tertanggung dengan perusahaan asuransi, yang semestinya diselesaikan pada ranah lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau peradilan yang berkompeten dalam menyelesaikan ranah keperdataan.

15. KETUA: SUHARTOYO [08:26]

Ibu, berapa halaman itu ringkasannya?

16. PIHAK TERKAIT OJK: YULIANA [08:30]

Bisa kami ringkas sebenarnya, ini ada sekitar 24.

17. KETUA: SUHARTOYO [08:34]

Nah, itu tadi legal standing dianggap sudah cukup.

18. PIHAK TERKAIT OJK: YULIANA [08:37]

Baik.

19. KETUA: SUHARTOYO [08:38]

Ke pokoknya saja, Ibu!

20. PIHAK TERKAIT OJK: YULIANA [08:40]

Pokok, baik. Kami langsung mohon izin ke angka III.

21. KETUA: SUHARTOYO [08:44]

Ya, silakan!

22. PIHAK TERKAIT OJK: YULIANA [08:45]

Keterangan OJK Terhadap Pokok Permohonan.

1. Fungsi dan peran OJK.

Huruf a sampai dengan d izin untuk dianggap dibacakan.

 - e. Bahwa terkait dengan fungsi pengawasan OJK terhadap industri perasuransian, OJK memiliki kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 8 juncto Pasal 6, dan Pasal 9 Undang-Undang OJK juncto Pasal 57 Undang-Undang Perasuransian.
 - f. Bahwa Pasal 251 KUHD merupakan salah satu prinsip utama dan berlaku universal pada industri perasuransian. Dengan demikian, OJK sebagai otoritas pengawas asuransi memiliki keterkaitan langsung dengan uji materi Pasal 251 KUHD, dalam Register Nomor 83/PUU-XII/2024.
2. Sejarah hukum asuransi dan pengaturannya di Indonesia.
 - a. Bahwa hukum asuransi di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Dimulai dengan lahirnya KUHD sebagai salah satu sumber hukum penting di Indonesia, yang mengatur peraturan berbagai aspek perdagangan dan bisnis, termasuk peraturan mengenai asuransi. KUHD pertama kali diberlakukan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1847, pemerintah Belanda mengeluarkan wetboek van koophandel (WVK atau KUHD Belanda), yang merupakan hasil adaptasi dari Code de Commerce Perancis. Pengaturan mengenai asuransi dalam KUHD meliputi Pasal 246 sampai dengan 308 KUHD, yaitu mengatur tentang perjanjian asuransi secara umum, termasuk hak dan kewajiban para pihak, jenis-jenis asuransi, dan persyaratan polis. Pasal-pasal tersebut mengatur berbagai aspek asuransi seperti asuransi laut, kebakaran, jiwa, dan berbagai bentuk lainnya.
 - b. Bahwa KUHD hingga saat ini masih menjadi bagian dari kerangka hukum Indonesia, namun banyak ketentuan di dalamnya yang telah digantikan atau diperbaharui oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Di antaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - 2) Undang-Undang OJK yang mengatur mengenai pengawas asuransi.
 - 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.
3. Perluasan pengaturan Pasal 251 KUHD.
- a. Bahwa pada awalnya KUHD menjadi salah satu dasar pengaturan hukum asuransi di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu terdapat kebutuhan untuk menyesuaikan regulasi yang lebih modern dan lebih relevan dengan perkembangan industri asuransi yang dinamis.
Oleh karena itu, diterbitkan Undang-Undang Perasuransian yang bertujuan untuk mengatur aspek operasional perusahaan asuransi secara lebih komprehensif, meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis, serta memastikan adanya pengawasan dan tata kelola yang baik oleh OJK.
 - b. Undang-Undang Perasuransian sebagai pelengkap dan penguat terhadap ketentuan yang terdapat dalam KUHD, memberikan kepastian hukum yang lebih rinci dalam sektor asuransi, termasuk proses perizinan, pengawasan, dan tanggung jawab perusahaan asuransi.
Dengan demikian, Undang-Undang Perasuransian membantu mewujudkan industri asuransi yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar praktik internasional yang berlaku.
 - c. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 251 KUHD merupakan penerapan prinsip utmost good faith atau kejujuran tertinggi dalam perjanjian pertanggungan yang pada intinya adalah untuk melindungi, baik penanggung maupun tertanggung. Prinsip utmost good faith ini memberikan keseimbangan antara penanggung, maupun tertanggung, dan/atau penerima manfaat dalam pelaksanaan perjanjian polis asuransi. Sebagaimana telah disebutkan di atas, Pasal 251 KUHD merupakan salah satu prinsip utama dan berlaku universal pada industri perasuransian.
 - d. Bahwa Undang-Undang Perasuransian mengatur lebih lanjut berbagai aspek kegiatan usaha perasuransian di Indonesia, termasuk dalam kaitannya dengan Pasal 251 terdapat pengaturan terkait kewajiban perusahaan asuransi dan pemegang polis untuk bertindak dengan iktikad baik dan menyampaikan informasi yang benar. Hal ini merupakan perluasan pengaturan dari prinsip utmost good faith, sebagaimana diatur di Pasal 251 KUHD, yang berlaku bukan hanya bagi tertanggung, namun juga kepada perusahaan asuransi, agen, dan pialang asuransi. Pengaturan-pengaturan tersebut antara lain bisa dilihat pada Pasal 31 ayat (1)

sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Perasuransian. Mohon izin, pasal tidak dibacakan.

- e. Bahwa selain itu, terdapat pengaturan khusus mengenai cakupan perlindungan konsumen yang menerapkan pada pokoknya meletakkan prinsip berimbang antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan demi terciptanya perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab pada bab ... bab 18 terkait ... terkait literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK. Bunyi pasal, izin, tidak dibacakan.
- f. Bahwa lebih lanjut, OJK telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur tentang produk dan perilaku pada praktik industri asuransi, antara lain bisa dilihat pada Peraturan OJK Nomor 23 Tahun 2015 yang mengatur agar perusahaan asuransi melakukan pemasaran produk asuransinya berdasarkan informasi yang akurat, jelas, jujur, dan tidak menyesatkan kepada calon nasabah ataupun kepada nasabah.
 2. Peraturan OJK Nomor 73 Tahun 2016 yang mengatur agar kewajiban bagi perusahaan asuransi untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada pemegang polis serta menciptakan hubungan yang berbasis iktikad baik.
 3. POJK 22 Tahun 2023 atau POJK Perlindungan Konsumen mengatur tentang kewajiban lembaga jasa keuangan, termasuk perusahaan asuransi, untuk mengutamakan kepentingan dan perlindungan konsumen yang mencakup iktikad baik dalam memberikan informasi.
 4. Peraturan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Perusahaan Asuransi mewajibkan perusahaan asuransi untuk menerapkan prinsip kehati-hatian yang berkaitan erat dengan iktikad baik dalam bertransaksi dan memberikan informasi.
- g. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pengaturan hukum asuransi di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan berbagai pihak yang terlibat, yaitu perusahaan asuransi, pemegang polis, dan regulator. Keseimbangan dalam pengaturan hukum asuransi di Indonesia, ini bisa dicapai melalui perpaduan antara fondasi hukum lama, seperti KUHD, peraturan yang lebih spesifik, seperti Undang-Undang Perasuransian, serta pengaturan yang terkait dengan pengawasan dari OJK.
- h. Terkait dengan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud Pasal 251, hal ini telah diperluas oleh peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian, sehingga keterbukaan yang disyaratkan bukan hanya bagi pemegang polis, tetapi bagi perusahaan asuransi juga diwajibkan untuk memberikan informasi

yang jelas dan transparan, baik dari sisi produk asuransi dan pemasarannya, keterbukaan atas prosedur penyelesaian klaim asuransi, dan menciptakan hubungan yang berbasis iktikad baik dengan pemegang polis.

Izin, kami ke angka 4. Perjanjian asuransi dan pengaturan khusus dalam Pasal 250 dan Pasal 251 KUHD. Izin untuk huruf a sampai dengan c mohon dianggap telah dibacakan.

Kami langsung ke huruf d. Bahwa dalam perjanjian asuransi, polis asuransi merupakan kontrak yang mengatur hak dan kewajiban antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Polis ini setelah disepakati mengikat kedua pihak seperti undang-undang. Dengan demikian, baik penanggung maupun tertanggung wajib mematuhi ketentuan yang ada dalam polis tersebut dan perjanjian asuransi merupakan pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Adapun syarat sah perjanjian perusahaan diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 250 KUHD, dan Pasal 251 KUHD.

- e. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata mensyaratkan empat hal supaya perjanjian sah dan mengikat secara hukum, yaitu terdiri dari dua syarat subjektif, yaitu sepakat dan cakap hukum, dua syarat objektif, yaitu hal tertentu dan sebab yang halal.
- f. Bahwa selain berdasarkan KUH Perdata, perjanjian asuransi juga berdasarkan KUHD yang mengatur secara khusus dimana memuat dua syarat yang harus dipenuhi supaya perjanjian asuransi sempurna dan tidak mengalami persoalan jika terjadi risiko yang menimbulkan klaim yaitu satu, syarat pertama diatur dalam Pasal 250 KUHD, mohon pasal dianggap dibacakan.

Bahwa ketentuan Pasal 250 KUHD ini mensyaratkan adanya suatu kepentingan yang dimiliki oleh tertanggung apabila timbul risiko kerusakan, kehilangan, meninggal dunia, cacat, dan lain-lain yang telah diperjanjikan kepada penanggung. Dalam hal ini adalah prinsipal of insurable interest. Dengan demikian, apabila seorang tertanggung atau pemegang polis tidak mempunyai kepentingan dalam perjanjian asuransi, maka apabila terjadi risiko atas objek yang diasuransikan yang mengakibatkan kerusakan atau kerugian, maka tertanggung atau pemegang polis tersebut tidak mengalami kerugian finansial. Tujuan dari Pasal 250 KUHD adalah untuk mencegah atau menghindari tindakan moral hazard dari orang yang tidak beriktikad baik yang bermaksud mengambil keuntungan dari perjanjian asuransi. Pasal ini juga sebagai ketentuan yang menjaga lembaga asuransi sehingga bisa bertahan, tumbuh, dan mencegah fraud dalam industri asuransi.

Kami lanjut ke syarat kedua, diatur dalam Pasal 251 KUHD. Mohon izin, pasal dianggap dibacakan. Pasal 251 KUHD, tertanggung atau pemegang polis harus jujur dengan iktikad baik untuk menyampaikan semua keterangan, informasi, data mengenai keadaan

objek yang tidak diasuransikan kepada penanggung dengan jujur baik sebelum penutupan polis maupun sepanjang perjanjian perasuransian masih berlaku. Pasal 251 KUHD memberikan beban atau mewajibkan kepada setiap orang calon, tertanggung atau pemegang polis untuk memberitahukan dan menyampaikan semua keterangan, informasi data, dan keadaan mengenai objek yang akan diasuransikan, dan tidak memberikan beban kewajiban kepada penanggung atau asuransi untuk mencari tahu sendiri semua keterangan, informasi, data, dan keadaan atau kita sebut dengan fakta material dari objek yang akan diasuransikan. Karena yang mengetahui kondisi semua hal tersebut adalah pihak yang akan mengasuransikan sebagai pihak, atau sebagai pemilik, atau yang menguasai objek yang diasuransikan dan yang mempunyai insurable interest atas objek asuransi. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan antara tertanggung dan penanggung dalam kontrak asuransi, dimana informasi asimetris atau ketimpangan informasi dapat diminimalisir sebagaimana ketentuan Pasal 251 KUHD. Ketentuan dalam Pasal 251 KUHD memuat suatu asas kejujuran, iktikad baik ataupun transparansi yang fair dalam menyampaikan semua keterangan, informasi, dan data mengenai objek yang akan diasuransikan kepada penanggung. Keterangan, informasi, fakta, dan keadaan atau fakta material mengenai objek yang diterima oleh penanggung, semuanya itu akan dipergunakan untuk melakukan penilaian terhadap risiko yang akan diterima atau diasuransikan kepadanya. Adapun proses penilaian risiko ini disebut dengan proses underwriting, semua fakta material tersebut sangat penting bagi penanggung karena akan mempengaruhi sikap dan keputusan dari penanggung atau disebut prudent insurer dalam mengambil keputusan untuk:

- a. Apakah akan melakukan penerbitan polis untuk tertanggung?
- b. Sebagai dasar untuk menentukan besar kecilnya premi yang akan dibayar oleh tertanggung.
- c. Menentukan analisis risiko.

Berdasarkan hal-hal di atas, tanpa adanya Pasal 251 KUHD, maka akan sangat sulit bagi perusahaan asuransi untuk dapat menghitung secara layak risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan asuransi dan perhitungan premi asuransi yang harus dibayar oleh pemegang polis, sehingga hal ini berpengaruh terhadap bisnis asuransi untuk dapat berjalan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan berkelanjutan.

Kami lanjut ke angka 5, prinsip-prinsip asuransi.

Dalam suatu pertanggungan atau asuransi terdapat prinsip yang mendasari yang bertujuan agar tidak terjadi penyimbangan terhadap tujuan diadakannya asuransi. Uraian mengenai prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Prinsip kepentingan untuk mengasuransikan atau kita kenal dengan insurable interest. Izin dianggap untuk dibacakan.

- b. Prinsip iktikad baik yang tertinggi atau utmost good faith. Prinsip itikat baik yang tertinggi atau prinsip ... principle of utmost good faith adalah suatu kewajiban yang positif dari tertanggung yang dengan sukarela menyampaikan seluruh fakta yang sifatnya penting, lengkap, dan akurat atas suatu risiko yang sedang diminta untuk diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Prinsip iktikad baik yang tertinggi atau utmost good faith ini menuntut keterbukaan dan kejujuran tertinggi dalam memberikan informasi antara pihak tertanggung dan penanggung. Ketentuan 251 KUHD dibuat karena perjanjian asuransi memerlukan kejujuran dan iktikad baik dari para pihak dalam proses terjadinya perjanjian asuransi selama masa asuransi dan pada saat terjadinya klaim. Karena itu perjanjian asuransi tersebut ... atau karena itu perjanjian asuransi disebut sebagai *contract of uberrimae fidei* atau *contract of the utmost good faith* yaitu perjanjian yang didasarkan pada asas kejujuran atau iktikad baik. Prinsip utmost good faith atau *uberrimae fidei* adalah salah satu prinsip dasar dalam kontrak asuransi dan perjanjian bisnis. Prinsip ini menuntut semua pihak yang terlibat untuk bertindak dengan kejujuran dan transparan penuh, serta mengungkapkan semua informasi yang relevan yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain.

Pasal 251 dibuat oleh para ahli hukum untuk mencegah tindakan moral hazard dalam perjanjian asuransi dan untuk tidak mudah melakukan penipuan dalam perjanjian asuransi. Istilah *uberrima fides* berasal dari bahasa latin yang berarti iktikad baik yang tertinggi atau kejujuran yang penuh. Istilah ini digunakan dalam konteks hukum, khususnya dalam kontrak asuransi untuk menggambarkan kedua belah pihak untuk bertindak dengan kejujuran dan transparansi maksimal. Asal-usulnya dapat ditelusuri kembali ke prinsip-prinsip hukum Romawi di mana konsep kejujuran dan kepercayaan dalam perjanjian menjadi sangat penting.

Dalam praktik asuransi modern, prinsip ini diadopsi untuk melindungi semua pihak yang terlibat, memastikan bahwa semua informasi yang relevan diungkapkan sebelum perjanjian dibuat. Dalam konteks asuransi misalnya, pemegang polis harus memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada perusahaan asuransi. Sebaliknya, perusahaan asuransi juga harus menjelaskan syarat dan ketentuan polis dengan jelas. Dengan demikian, prinsip ini bertujuan untuk membangun kepercayaan dan melindungi semua pihak yang terlibat di dalam perjanjian.

Prinsip *utmost good faith* diakui di banyak yurisdiksi di seluruh dunia dan menjadi salah satu dasar dalam hukum asuransi, termasuk di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon, seperti contoh di kerajaan Inggris atau UK diterapkan melalui Insurance Act

2015 yang dinamakan *Duty of Fair Presentation of the Risk* untuk Consumer Insurance. Menerapkan prinsip *utmost good faith* secara umum telah dilaksanakan pada kebijakan terkait asuransi di berbagai negara, walaupun disesuaikan dengan terms and condition masing-masing negara. Yaitu antara lain, Inggris tadi sudah, Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Jerman.

Mohon izin, uraian lebih lanjut mengenai hal ini dianggap dibacakan. Atas contoh-contoh penerapan prinsip iktikad baik tertinggi atau *utmost good faith* yang diterapkan di industri perasuransian di berbagai negara menunjukkan bahwa prinsip yang diatur dalam Pasal 251 KUHD adalah prinsip yang diterapkan di berbagai negara dan tetap relevan hingga saat ini dimana sektor perasuransian merupakan sektor yang bersifat cross country sehingga mengikat banyak pihak secara global.

Prinsip iktikad baik tertinggi atau *utmost good faith* di Pasal 251 terus menjadi landasan hukum yang mengatur hubungan antara tertanggung dan penanggung di Indonesia terutama dalam mencegah ketidakjujuran yang dapat merusak kepercayaan dalam kontrak asuransi.

Selanjutnya OJK berpendapat bahwa tidak tepat kiranya jika ketentuan dalam Pasal 251 KUHD dimaknai seolah-olah hanya memberikan perlindungan untuk penanggung atau perusahaan asuransi. Padahal sebenarnya perlindungan di balik ketentuan 251 KUHD tersebut tidak hanya untuk penanggung atau perusahaan asuransi saja, melainkan juga untuk tertanggung atau pemegang polis. Objek dalam pertanggung adalah semua informasi fakta material harus disampaikan oleh tertanggung kepada penanggung. Sebaliknya, perusahaan asuransi wajib dengan iktikad baik juga menyampaikan segala sesuatu terkait dengan polis dan produk asuransi yang akan mempengaruhi pertanggung. Sebagai contoh, informasi material yang harus disampaikan oleh perusahaan asuransi adalah manfaat dari pertanggung, terms and conditions asuransi yang dipilih oleh tertanggung, serta proses pengajuan klaim, dan proses penyelesaian klaim.

- c. prinsip ganti rugi (indemnity) dianggap dibacakan.
- d. Prinsip pelimpahan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga atau subrogation dianggap dibacakan.
- e. Prinsip pertanggung bersama-sama atau contribution, dianggap dibacakan.
- f. Penyebab utama effective proximate cause, dianggap dibacakan.

Kami lanjut ke angka 6. Urgensi prinsip iktikad baik dalam perjanjian pada umumnya termasuk pada perjanjian perasuransian. Bahwa pada setiap perjanjian, tuntutan agar kedua belah pihak untuk melaksanakan iktikad baik merupakan salah satu hal penting setelah perjanjian itu ada (vide Pasal 1338 KUH Perdata), termasuk pada perjanjian perasuransian yang mempertanggungjawabkan suatu risiko

yang merupakan suatu hal yang sulit untuk diukur. Maka terdapat level perbedaan unsur iktikad baik yang dimaksud dalam perjanjian pada umumnya dibandingkan dengan iktikad baik tertinggi yang berlaku dalam perjanjian asuransi. Karena adanya; pertama, informasi asimetri atau ketimpangan informasi antara penanggung dan tertanggung. Dua, risiko pertanggungan atas hal yang diasuransikan. Tiga, premi yang dibayarkan oleh tertanggung. Dan empat, prestasi berupa besaran klaim asuransi.

Bahwa menurut J. Satrio pada bukunya, iktikad baik merupakan suatu hal yang abstrak dan sulit dirumuskan, sehingga diperlukan penafsiran lebih jauh oleh hakim karena hampir selalu menjadi topik sengketa di pengadilan yang bahkan sudah ada sejak dahulu kala. Hakim dengan segala kebijaksanaan dalam pertimbangannya tentunya dibantu dengan pembuktian yang dilakukan masing-masing pihak yang bersengketa haruslah dapat mengukur perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa. Apakah sudah dilakukan dengan maksud yang baik demi terwujudnya pelaksanaan perjanjian atau prestasi di antara para pihak dimaksud?

Selanjutnya, untuk huruf a sampai dengan d bagian ini mohon dianggap dibacakan. Kami lanjut pada huruf e.

- e. Bahwa Ketentuan Pasal 251 menjelaskan mengenai batal perjanjian asuransi apabila pihak tertanggung memberikan keterangan palsu atau tidak jujur mengenai risiko yang diasuransikan. Begitu juga apabila penanggung yang tidak memberikan informasi yang sejujurnya kepada tertanggung, perjanjian asuransi dianggap batal apabila pihak tertanggung sengaja memberikan keterangan yang tidak benar, baik mengenai hal yang penting bagi penanggung, seperti penilaian risiko atau sifat dari risiko itu sendiri.
- f. Bahwa selanjutnya syarat batal dalam Pasal 1266 KUH Perdata membutuhkan campur tangan pengadilan untuk mengesahkan pembatalan atau dapat dibatalkan. Ketentuan dalam Pasal 1266 KUH Perdata mengatur mengenai pembatalan perjanjian atau kontrak yang disertai dengan syarat batal, yaitu apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya. Dalam perjanjian yang mengandung syarat batal, tidak otomatis batal dengan sendirinya apabila terjadi pelanggaran, kecuali ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian, Pasal 1266 KUH Perdata tetap memberikan hak kepada pengadilan untuk memutuskan pembatalan perjanjian. Oleh karena itu, walaupun suatu perjanjian asuransi mencantumkan klausul yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban menyebabkan pembatalan, maka pihak yang dirugikan tidak dapat membatalkan perjanjian secara sepihak. Pihak tersebut harus mengajukan permohonan ke pengadilan agar pembatalan itu bisa dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pihak lain yang

mungkin memiliki alasan sah untuk tidak memenuhi kewajibannya, seperti adanya keadaan memaksa atau force majeure.

- g. Bahwa terkait hal tersebut, maka syarat batal dalam Pasal 251 KUHD sepanjang terkait dengan tidak tepenuhinya syarat subjektif 1320 KUH Perdata ... KUH Perdata, maka menurut pandangan OJK, perjanjian polis tersebut dapat dibatalkan.

Terkait dengan pemenuhan syarat batal, pada tahap pelaksanaannya para pihak dapat saja memperluas pemaknaan dapat dibatalkan melalui penetapan pengadilan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1266 KUH Perdata, sehingga syarat batal tidak selalu harus dimintakan penetapan ke pengadilan, namun tergantung pada pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana diperjanjikan oleh para pihak.

Kami lanjut ke angka 7. Prinsip terkait penutupan polis asuransi, izin dianggap dibacakan.

8. Penyelesaian sengketa perjanjian asuransi termasuk perlindungan pemegang polis.

A. Penyelesaian sengketa perasuransian.

1. Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, asuransi merupakan perjanjian dua belah pihak antara perusahaan asuransi yang melakukan penggantian atas kerugian, kerusakan, kehilangan atas suatu peristiwa yang tidak pasti, dan dua ... dengan pemegang polis yang memberikan pembayaran atas suatu janji pertanggungan tersebut.
2. Bahwa seyogianya perjanjian perasuransian yang dituangkan dalam polis dilaksanakan dengan sukarela dan iktikad baik. Namun dalam kenyataannya, kontrak yang dibuat seringkali dilanggar sehingga klausula penyelesaian sengketa merupakan klausula yang wajib diatur dan disepakati dalam kontrak atau polis asuransi (vide Pasal 44 ayat (5) Peraturan OJK tentang Pelindungan Konsumen). Bahwa secara umum Pasal 82 ayat (1) POJK Pelindungan Konsumen telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara pihak melalui:
 1. Pengadilan litigasi dan
 2. Alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi.
4. Bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan menyerahkan sengketa yang sedang dihadapi pada muka pengadilan untuk diambil keputusannya oleh hakim yang menentukan hal-hal apa saja yang dimintakan dalam gugatan.
5. Bahwa sebagai alternatif tersedia penyelesaian sengketa melalui LAPSSJK yang diatur awalnya melalui Peraturan OJK Nomor 61 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPSS) ini saat ini telah diperkuat pengaturannya di dalam Undang-Undang P2SK.

6. Bahwa tercatat pada sektor jasa keuangan LAPSSJK merupakan lembaga tunggal dan terintegrasi untuk menyelesaikan sengketa-sengketa pada bidang perbankan, pasar modal, penjaminan, modal ventura, dana pensiun, dan juga perasuransian.
 8. Bahwa data penyelesaian sengketa melalui LAPSSJK sejak tahun 2021 sampai dengan 2024 sehubungan dengan Sengketa Penerapan Atmos Good Faith Pasal 251 KUHD adalah sebanyak 44 sengketa yang terdiri dari 41 sengketa melalui Kanal Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen atau APPK di OJK dan 3 sengketa non APPK atau langsung ke LAPSSJK.
- B. Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan termasuk pemegang polis asuransi.
1. Bahwa perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan telah diatur secara khusus melalui Bab 18 Undang-Undang P2SK, yaitu Pasal 227 sampai dengan Pasal 248 yang wajib dilaksanakan dan diselenggarakan oleh seluruh Pelaku Usaha Sektor Keuangan, selanjutnya disebut PUSK termasuk perusahaan perasuransian.
 2. Bahwa melihat perkembangan industri jasa keuangan yang semakin kompleks dan beragam maka demi mewujudkan sektor keuangan di Indonesia yang tumbuh berkelanjutan, maka diperlukan penguatan dan perlindungan konsumen dari jasa keuangan. Oleh karena itu, pembuat undang-undang melihat adanya kebutuhan untuk mengatur secara khusus yang tidak hanya sekedar menginduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selama ini mengatur perlindungan bagi konsumen secara umum tentang produk atau jasa.
 3. Bahwa pengaturan khusus di Undang-Undang P2SK ini, tujuan dari perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, setidaknya tidaknya meliputi:
 - a. Menciptakan ekosistem perlindungan konsumen yang mewujudkan kepastian hukum, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.
 - b. Menumbuhkan kesadaran PUSK mengenai perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlakuan yang adil, memberikan perlindungan aset, privasi, dan data konsumen, serta meningkatkan kualitas produk dan/atau layanan PUSK. Dan,
 - c. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen mengenai produk dan/atau layanan PUSK, serta meningkatkan pemberdayaan konsumen (vide Pasal 229 Undang-Undang P2SK).

Bahwa ruang lingkup pengaturan perlindungan konsumen sektor keuangan meliputi, antara lain:

1. Pengaturan dan pengawasan dalam rangka perlindungan konsumen di sektor keuangan.
2. Hak dan kewajiban konsumen, serta hak, kewajiban, dan larangan bagi PUSK.
3. Ketentuan perjanjian baku.
4. Pelindungan data konsumen.
5. Penanganan pengaduan.
6. Penyelesaian sengketa.
7. LAPSSK. Serta,
8. Ketentuan pidana.
- H. Untuk selanjutnya, huruf d sampai dengan g, mohon izin dan (...)

23. KETUA: SUHARTOYO [37:38]

Masih ada berapa halaman, Ibu? Kami kalau (...)

24. PIHAK TERKAIT OJK: YULIANA [37:42]

Satu, dua, tiga, empat (...)

25. KETUA: SUHARTOYO [37:53]

Hakim seharusnya diberi ringkasannya, supaya kami bisa me-drive juga. Termasuk Pihak Terkait yang lain, nanti kalau akan membaca sebenarnya ... sebentar setelah kami cermati dari ketiga keterangan ini kan saling berkaitan dan mirip-mirip juga. Nanti mohon yang berikutnya dari HJI dan HSI bisa pada poin-poinnya saja nanti Keterangannya, yang penekanannya pada di antara Keterangan yang akan disampaikan ini. Karena kan semua tidak bergeser dari ruang lingkup perjanjian dan utmost good faith, gitu, kan sebenarnya.

Silakan dilanjutkan, Ibu! Tapi kami nanti diberikan ringkasannya, ya, supaya Para Hakim bisa ikut menyimak. Silakan!

26. PIHAK TERKAIT OJK: YULIANA [38:34]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami lanjutkan agak cepat. Ya, kami lanjut pada huruf h bahwa dalam hal penyelesaian sengketa, PUSK juga diwajibkan untuk melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan konsumen secara internal atau internal dispute resolution yang justru merupakan pilar awal untuk complain handling dari konsumen. Hal ini diatur di Undang-Undang P2SK Pasal 245 juncto Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 yang diatur di Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen dengan tata cara yang sudah diatur lebih lanjut.

- I. Bahwa terkait penyelesaian sengketa, konsumen juga dapat memilih penyelesaian sengketa melalui tiga mekanisme. Antara lain:
1. Apakah melalui penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan OJK?
 2. Mengajukan penyelesaian sengketa kepada LAPSSJK. Ataupun,
 3. Menggunakan jalur gugatan melalui litigasi.

Dan hal ini juga sudah diatur di dalam POJK Perlindungan Konsumen.

- J. Bahwa adapun porsi pembuktian dalam rangka gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum itu berada pada tanggung jawab PUSK juga. Ini juga diatur di dalam Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen.

- K. Bahwa khusus terhadap pemegang polis asuransi, Undang-Undang P2SK juga sudah merancang yang baru akan efektif nanti pada tahun 2028 terdapat program penjaminan polis yang akan diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Ini diatur di bagian keempat, Pasal 86 Undang-Undang P2SK dimana perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta pada program dimaksud demi melindungi pemegang polis, tertanggung, ataupun peserta dari perusahaan asuransi. Hal ini diatur di Pasal 79 Undang-Undang P2SK.

Bahwa dengan demikian, mekanisme perlindungan pemegang polis pada sektor asuransi telah dibuat sedemikian rupa secara lengkap oleh pembuat undang-undang untuk mewujudkan sektor perasuransian yang adil dan sejahtera, baik dari sisi bisnis asuransi, maupun pada konsumennya.

Kami izin langsung pada Bab IV. Kesimpulan dan dampak apabila permohonan dikabulkan.

1. Mencermati Posita dan Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon, OJK berpendapat bahwa persoalan kerugian yang didalilkan oleh Pemohon merupakan persoalan pada ranah keperdataan karena berbasis pada perjanjian polis asuransi.
2. Bahwa persoalan pada permohonan pengujian undang-undang ini tidak memenuhi syarat kumulatif dari apa yang dimaksud dengan kerugian konstitusionalitas seseorang untuk dapat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi karena apabila pun permohonan ini dikabulkan, tetap tidak akan mengurangi potensi kerugian ataupun kerugian sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon dan/atau gugatan yang sejenis. Permasalahan permohonan yang merupakan sengketa atas perhitungan uang pertanggungan bukanlah akibat dari penerapan Pasal 251 KUHD, melainkan terkait dengan implementasi dari praktik asuransi yang berjalan selama ini. Dengan demikian, prinsip utmost good faith pada Pasal 251 KUHD yang merupakan prinsip fundamental pada industri asuransi, kami berpendapat masih sangat relevan.

3. Bahwa Pasal 251 KUHD bukanlah pasal yang hanya melindungi perusahaan perasuransian, namun harus dibaca pasal ini merupakan pasal kekhususan dari prinsip iktikad baik yang telah diatur secara umum melalui Pasal 1338 KUH Perdata. Kekhususan dari Pasal 251 KUHD kemudian diejawantahkan melalui kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh tertanggung untuk memberikan informasi yang hanya diketahui oleh yang bersangkutan, baik sebelum, sedang, dan sesudah kejadian yang relevan atau fakta material kepada perusahaan asuransi. Hal ini perlu dilaksanakan agar perusahaan asuransi dapat secara efektif menghitung pertanggunganan atas potensi risiko yang terjadi.
4. Pasal 251 pada perkembangannya juga telah diatur sedemikian rupa menjadi pasal-pasal yang mewajibkan adanya keterbukaan dan iktikad baik yang wajib pula dilaksanakan oleh perusahaan perasuransian, selain bagi konsumen.
5. Pasal 251 masih sangat relevan dengan perkembangan zaman dan dalam perkembangannya telah banyak disempurnakan oleh peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. Tanpa Pasal 251 KUHD, perusahaan asuransi akan kesulitan untuk dapat menghitung secara layak risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan.
6. Quod non dalam kasus konkret yang dialami Pemohon terdapat permasalahan teknis, maka penyelesaian yang harus dilakukan dalam pandangan kami adalah dalam ranah implementasi. Implementasi norma dari waktu ke waktu terus memerlukan perbaikan, sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, norma pada Pasal 251 KUHD merupakan pasal fundamental pada industri perasuransian yang tidak saja di Indonesia, namun di berbagai belahan dunia. Apabila norma ini dibatalkan melalui Permohonan ini, maka prinsip hukum asuransi di Indonesia akan timpang dan tidak sejalan dengan best practices global. Dengan demikian, pasal ini merupakan pedoman umum yang perlu dipertahankan, karena tidak melanggar hak konstitusi Pemohon.

Penyempurnaan lebih lanjut ke depan, di ranah implementasi persoalan Permohonan ini perlu kiranya dilakukan evaluasi atas peraturan atau kebijakan terkait hal-hal teknis seputar standar keterbukaan ... standar keterbukaan informasi dalam rangka pertanggunganan, perilaku agen asuransi, dan/atau standar teknis terkait perhitungan dan batas jangka waktu atas penolakan klaim nasabah asuransi.

Kami sampai pada Permohonan mengenai amar putusan. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Berdasarkan uraian tersebut di atas, OJK sebagai Pihak Terkait mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, memutus permohonan uji materi ... uji materiil a quo memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan OJK secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan Permohonan uji materiil perkara a quo.
3. Menolak ... menolak Permohonan Pengujian Pemohon seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
4. Menyatakan Pasal 251 KUHD tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menyatakan Pasal 251 KUHD tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Keterangan OJK yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: SUHARTOYO [46:39]

Walaikum salam. Terima kasih.

Dilanjut dari asosiasi asuransi ... AAJI, ya. Silakan! waktunya sama, ya, Pak. Alokasinya kira-kira 15 menit, supaya di ... apa ... bisa disampaikan, Pak, poin-poinnya saja!

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AAJI: ADNIAL ROEMZA [47:20]

Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Perkenalkan kami selaku Pihak Terkait Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, untuk menyampaikan Keterangan. Izin, Yang Mulia untuk kami langsung mulai pada bagian pendahuluan di halaman 3.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati dan muliakan. Pertam-tama, sebelum Pihak Terkait menguraikan secara lebih rinci Keterangan Pihak Terkait yang berisi dalil-dalil ataupun argumentasi-argumentasi yuridis berkenaan dengan Pasal 251 KUHD. Perkenalkan terlebih dahulu Pihak Terkait untuk memberikan uraian dan gambaran perihal konsep pertanggung jawaban atau dikenal seumumnya sebagai asuransi.

Konsep pertanggung jawaban asuransi berasal dari ketentuan Pasal 246 KUHD, yakni pertanggung jawaban adalah suatu perjanjian timbal balik dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya

karena suatu peristiwa tak tentu (onzeker voorval). Secara umum, dapat dikatakan bahwa baik penanggung maupun tertanggung mempunyai kewajiban yang senilai atau disepakati senilai, dimana tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi yang jumlahnya ditentukan oleh penanggung, sedangkan penanggung mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung.

Menurut ketentuan Pasal 1774 KUH Perdata, perjanjian pertanggungan itu termasuk dalam perjanjian kemungkinan (kans overeenkomst) atau perjanjian untung-untungan. Karena kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung itu bergantung pada ada dan tidaknya peristiwa tak tentu. Apabila peristiwa tak tentu itu timbul, maka tertanggung menderita rugi yang akibatnya ialah penanggung harus mengganti kerugian tertanggung. Jika peristiwa tak tentu itu tidak ada atau tidak timbul, maka penanggung tidak perlu mengganti apa-apa.

Kendatipun sifat dari perjanjian pertanggungan adalah untung-untungan dengan adanya kemungkinan-kemungkinan, akan tetapi perjanjian pertanggungan ini bukan merupakan perjudian atau pertaruhan. Pada perjanjian pertanggungan, hubungan antara kemungkinan untung-rugi dengan peristiwa tak tentu itu masih bisa diperhitungkan atau diperkirakan. Artinya, apabila kemungkinan terjadinya peristiwa tak tentu itu dekat atau kemungkinan timbulnya kerugian atau kerusakan itu tidak jauh, maka penanggung dapat menolak pertanggungan atau menaikkan preminya. Hal ini misalnya (...)

29. KETUA: SUHARTOYO [49:56]

Yang bagian Pendahuluan dianggap dibacakan saja, Pak.

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AAJI: ADNIAL ROEMZA [49:59]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [50:00]

Kemudian, Legal Standing dan Eksepsi juga dianggap dibacakan. langsung ke pokok saja, Pak!

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AAJI: ADNIAL ROEMZA [50:06]

Baik, Yang Mulia.

Izin, Yang Mulia, masuk ke Pokok Permohonan di halaman 16.

5. Dalam Pokok Permohonan.

a. Meluruskan uraian peristiwa batalnya pertanggungan Pemohon.

Nomor 32 dianggap dibacakan, mulai langsung ke butir 23.

Bahwa berdasarkan keterangan dan dokumen yang Pihak Terkait dapatkan dari pihak Prudential Life Assurance atau Prudential selaku anggota AAJI atau Pihak Terkait, Pemohon merupakan pemegang polis pada Prudential dengan jenis asuransi PRULink Assurance Account yang merupakan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau PAYDI Unit Link. Dalam pengajuan klaimnya tersebut, Pemohon mendalilkan bahwa penerimaan uang pertanggungan ketika tertanggung meninggal dunia tidak mencapai apa yang diperjanjikan di dalam polis asuransi. Menurut Pemohon, hal tersebut terjadi karena adanya proses underwriting setelah diajukannya klaim, yang mana kewenangan underwriting itu dianggap berasal dari adanya Pasal 251 KUHD. Untuk sebagai pemahaman bersama, underwriting dalam industri asuransi adalah suatu proses identifikasi dan seleksi risiko yang dikenakan kepada calon tertanggung yang hendak mengasuransikan diri atau sesuatu sebagai objek asuransi di perusahaan asuransi. Proses tersebut akan memengaruhi beberapa ... berapa besar kecilnya premi untuk setiap periodenya dan juga menjadi penentu, apakah seseorang atau sesuatu tersebut layak mendapatkan perlindungan asuransi atau tidak. Hal ini karena merupakan kewajiban perusahaan asuransi untuk menghitung seberapa besar risiko yang bisa ia tanggung dengan nilai premi yang dibebankan. Dengan begitu, calon tertanggung bisa mendapatkan hitungan keuntungan premi yang adil sesuai kondisi dan risiko-risiko yang dimilikinya.

24. Bahwa Pihak Terkait perlu tegaskan bahwa persoalan yang Pemohon hadapi itu bukanlah timbul atas akibat dari keberlakuan Pasal 251 KUHD secara general, akan tetapi persoalan itu timbul karena sifatnya yang kasuistis dan secara konkret dilatarbelakangi hal-hal yang telah dilakukan oleh Pemohon sendiri. Faktanya, sebagaimana ketentuan yang tertuang di dalam polis asuransi yang diterbitkan oleh Prudential, pelaksanaan proses re-underwriting atau investigasi setelah dilakukan pengajuan klaim asuransi dapat dikarenakan beberapa sebab, yakni:

1. Adanya pengajuan klaim lebih awal.
2. Adanya penyakit berat yang dialami. Dan/atau,
3. Berada pada wilayah yang termasuk pada red zone.

Dalam hal ini, Pemohon telah memenuhi setidaknya-tidaknya salah satu kriteria tersebut, yakni adanya pengajuan klaim lebih awal atau kurang dari 2 tahun, dimana klaim asuransi dimintakan pada bulan Juli 2022 setelah pengaktifan kembali polis asuransi pada bulan Februari 2022 setelah polis lapse selama kurang lebih 2 tahun. Atas hal itu, maka proses re-underwriting yang dilakukan Prudential merupakan kewenangan yang Prudential miliki dan telah tertuang serta disetujui Pemohon di dalam polis asuransinya.

25. Bahwa atas proses re-underwriting yang dilakukan Prudential itu, ternyata diketahui dan ditemukan fakta serta terbukti bahwa Pemohon telah berlaku tidak jujur dengan tidak mengungkapkan riwayat penyakit yang telah dialaminya sebelum pengaktifan kembali polis asuransi. Hal inilah yang secara langsung menjadi alasan yang bersifat signifikan bagi Prudential mengingat pengungkapan riwayat penyakit adalah penting bagi penanggung dalam memperhitungkan dan mempertimbangkan risiko dalam pertanggungan sebagaimana sudah panjang lebar kami uraikan pada bagian pendahuluan di atas. Atas itu, maka terhadap nilai uang pertanggungan yang diberikan Prudential selaku penanggung mengalami re-kalkulasi dengan mempertimbangkan risiko yang baru belakangan diketahui oleh penanggung. Secara penalaran yang wajar, kalaulah tertanggung mengungkapkan riwayat penyakit yang dialaminya itu pada saat underwriting pengaktifan kembali polis asuransi, maka kalkulasi besaran premi bagi tertanggung dan kalkulasi uang pertanggungan oleh Prudential tidak akan sejumlah yang diperjanjikan di dalam polis sebelumnya tersebut dan tentunya akan lebih kecil daripada itu sesuai dengan pertimbangan utuh akan risiko yang akan menjadi kewajiban penanggung, quod non jika Pemohon hendak mempersoalkan mengenai jumlah uang pertanggungan yang diterimanya, yang tidak sesuai, yang diperjanjikan, maka menjadi elok apabila pengujian hal tersebut dilakukan pada lembaga pengadilan yang menjadi perkara perdata.
26. Lebih jauh, jika dikaitkan dengan Pasal 251 KUHD yang hendak diuji dalam permohonan pengujian materiil a quo, tidak satu pun unsurnya mengakibatkan adanya pembayaran uang pertanggungan sebagaimana telah dilakukan oleh Prudential kepada Pemohon. In casu Prudential tidak membatalkan pertanggungan dan tetap memberikan uang pertanggungan sebesar Rp224.500.000,00 atas dasar rekalkulasi nilai premi yang telah berjalan dan penyelesaian nilai uang pertanggungan atas adanya risiko penyakit yang baru diketahui belakangan pada saat adanya klaim dari Pemohon. Adapun sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHD sendiri, konsekuensi hukum atas terjadinya Pasal 251 KUHD adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHD yang berkenaan dengan dikembalikan atau tidaknya premi oleh penanggung kepada tertanggung atas dasar pertimbangan bad faith atau good faith dari tertanggung. Izin untuk melanjutkan ke B. Hakikat Pasal 251 (...)

33. KETUA: SUHARTOYO [55:38]

Halaman berapa itu, Pak?

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AAJI: ADNIAL ROEMZA [53:39]

Masih di halaman yang sama, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [55:43]

Oke.

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AAJI: ADNIAL ROEMZA [53:44]

Hakikat Pasal 251 KUHD sebagai doktrin utmost good faith dalam perasuransian di Indonesia.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati dan muliakan. Bahwa secara umum hubungan antara KUH Perdata dengan KUHD, yaitu KUH Perdata merupakan kaidah-kaidah yang bersifat umum atau generalis, sedangkan KUHD bersifat khusus atau spesialis. Dengan demikian, untuk sahnya perjanjian pertanggungan, di samping harus memenuhi Pasal 320 KUH Perdata, juga harus memenuhi ketentuan Pasal 251 KUHD yang mengharuskan adanya pemberitahuan tentang semua keadaan yang diketahui oleh tertanggung mengenai benda atau objek pertanggungan. Selanjutnya, berkenaan dengan prinsip iktikad paling baik atau utmost good faith, Pasal 251 KUHD merupakan ketentuan khusus dari Pasal 1338 ayat (3), 1321, dan 1322 KUH Perdata. Iktikad baik sebagaimana diatur dalam KUH Perdata maupun KUHD bukan saja harus ada pada saat pelaksanaan perjanjian, tetapi juga pada saat dibuatnya atau ditandatangani suatu perjanjian, agar prinsip iktikad baik ini benar-benar terpenuhi, sangat diharapkan kepada pihak tertanggung untuk tidak menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh pihak penanggung. Pihak penanggung juga harus beriktikad baik dengan menjelaskan luas jaminan yang diberikan dan hak-hak daripada tertanggung.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada bagian Pendahuluan, prinsip utmost good faith yang tertuang di dalam Pasal 251 KUHD berlaku untuk kedua belah pihak dan bukan hanya menitikberatkan pada kewajiban tertanggung untuk melakukan iktikad baik atau utmost good faith itu. Adanya prinsip utmost good faith di dalam perjanjian pertanggungan juga membuat kedudukan antara penanggung dan tertanggung menjadi setara oleh karena penanggung selaku penerima risiko dapat memperhitungkan tingkatan risiko yang ia terima berdasarkan informasi yang diberikan tertanggung kepadanya, bukan semata-mata berdasarkan informasi yang dimiliki oleh penanggung.

Dalam menerapkan prinsip utmost good faith ini, baik penanggung maupun tertanggung memiliki perannya masing-masing, tertanggung berperan untuk mengungkapkan fakta yang diketahuinya

yang bersifat material berkaitan dengan hakikat dari risiko yang akan dipertanggungjawabkan atau dapat tidaknya suatu klaim kelak dipenuhi berdasarkan polis yang dibuat. Hal ini merupakan ruh dari pelaksanaan asuransi berdasarkan pengertian asuransi itu sendiri dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, yang kami anggap dibacakan.

37. KETUA: SUHARTOYO [58:08]

Yang bagian itu sudah bisa ditangkap esensinya. Ke C, Pak.

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AAJI: ADNIAL ROEMZA [58:18]

Baik, Yang Mulia.

- c. Pasal 251 KUHD tidak bertentangan dengan Undang-Undang NRI 1945 karena masih sesuai dengan perkembangan masyarakat yang menitikberatkan pada kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia. Halaman 24, Yang Mulia.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati dan muliakan, izin untuk langsung ke butir 41.

Argumen Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 251 KUHD hanya memberikan perlindungan kepada salah satu pihak, yakni kepada penanggung, sedangkan hak-hak tertanggung diabaikan tanpa memberi ruang untuk menyampaikan pembelaannya di hadapan hukum adalah keliru karena tertanggung tentunya masih dapat mengajukan upaya-upaya hukum yang tersedia untuk membela kepentingannya sebagaimana diatur di dalam setiap perjanjian asuransi dan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh OJK sebagaimana kami uraikan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon dalam memberikan dalil-dalilnya pada permohonan pengujian materiil a quo telah menutupi kenyataan bahwasannya telah ada banyak peraturan perundang-undangan di bidang asuransi khususnya saat ini yang diterbitkan oleh OJK yang seiring seirama memberikan keseimbangan perlindungan terhadap penanggung dan tertanggung atau sekurang-kurangnya Pemohon tidak secara komprehensif melakukan riset atau telah mendalami mengenai persoalan yang berdasar atas prinsip-prinsip pertanggungjawaban dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban bagi penanggung dan tertanggung dalam industri perasuransian.

Sebagaimana telah kami tegaskan di atas, norma Pasal 251 KUHD ini penting untuk membantu perusahaan asuransi terhindar dari penipuan dan menjamin bahwa hanya tertanggung yang memenuhi syarat dan jujur dan memenuhi prinsip utmost good faith yang akan memperoleh haknya dalam bentuk klaim asuransi. Sebagaimana telah kami singgung pada bagian-bagian sebelumnya, Pihak Terkait berpandangan bahwa untuk memahami norma Pasal 251 KUHD mesti dibaca juga ketentuan lainnya, khususnya norma 281 dan 282 KUHD

yang telah kami kutip di atas. Bilamana norma Pasal 251 KUHD dipahami dengan membaca ketentuan norma Pasal 281 KUHD dan Pasal 282 KUHD, maka sebetulnya adanya kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia antara penanggung dan tertanggung, yakni bilamana semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung terjadi karena adanya dasar iktikad tidak baik atau bad faith, maka penanggung berhak atas preminya tanpa harus mengembalikan premi. Namun demikian, apabila pemberian informasi salah yang dilakukan oleh tertanggung dilakukan secara tidak sengaja atau tidak didasarkan bad faith, maka penanggung tetap mengembalikan seluruh atau sebagian premi meskipun dilakukan dengan iktikad baik.

Izin, langsung ke poin d, Yang Mulia. Di halaman yang sama.

39. KETUA: SUHARTOYO [01:01:04]

Silakan!

Tapi ini kan Bapak kan hanya di belakang menguraikan dihadapkan dengan hak-hak konstitusional, ya?

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AAJI: ADNIAL ROEMZA [01:01:14]

Betul, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [01:01:15]

Dengan konstitusi.

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AAJI: ADNIAL ROEMZA [01:01:16]

Betul, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [01:01:17]

Apakah mau dibacakan semuanya?

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AAJI: ADNIAL ROEMZA [01:01:19]

Izin, Yang Mulia (...)

45. KETUA: SUHARTOYO [01:01:20]

Paling tidak satu anu ... ya, merepresentasikan setiap (...)

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AAJI: ADNIAL ROEMZA [01:01:24]

Betul, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [01:01:25]

Ya, silakan!

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AAJI: ADNIAL ROEMZA [01:01:26]

Izin, Yang Mulia. Terima kasih.

Poin D, izin untuk langsung ke butir 45 di halaman berikutnya. Pemohon mendalilkan dalam angka 5, halaman 22 Permohonannya bahwa norma Pasal 251 KUHD mengandung ketidakpastian dan ketidakadilan hukum karena telah membuka ruang bagi perusahaan asuransi untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip due process of law yang merupakan salah satu unsur dari negara hukum. Pasal 251 KUHD dapat dimaknai bahwa dalam keadaan apa pun, perusahaan asuransi dapat membagalkan polis secara sepihak atau tidak-tidaknya mengurangi nilai manfaat atau uang pertanggungan yang dalam ... yang dapat diklaim tanpa mempertimbangkan iktikad baik dari tertanggung.

Atas dalil Pemohon di atas, Pihak Terkait berpandangan bahwa norma Pasal 251 KUHD justru tidak bertentangan. Doktrin utmost good faith yang terkandung dalam norma Pasal 251 KUHD adalah salah satu dari doktrin dan unsur penting dalam hukum pertanggungan. Doktrin ini juga menjadi penting karena menjadi dasar dibentuknya atau ditutupnya suatu polis asuransi. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam jurnal 'Indian Journal of Law and Legal Research Facts', halaman 5, volume IV, issue 5, tahun 2022 yang mengutip suatu yurisprudensi yang melibatkan Hakim D.Y. Chandrachud, Indu Malhotra, dan Indira Banerjee yang dalam keputusannya menyatakan, "Suatu polis asuransi adalah suatu bentuk utmost good faith. Di dalamnya, pemohon yang akan menjadi ... pemohon pertanggungan berkewajiban untuk mengungkapkan seluruh fakta-fakta penting yang akan menjadi pertimbangan penanggung. Hal tersebut meskipun tidak ditanyakan oleh penanggung atau penilai." Kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [01:03:12]

Ya.
Bisa langsung ke E yang (...)

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AAJI: ADNIAL ROEMZA [01:03:17]

Baik, Yang Mulia.

Pasal 251 KUHD tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 karena berkesesuaian dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Langsung butir ke 52.

Bahwa terhadap dalil yang demikian, maka diperlukan pemahaman yang secara utuh mengenai definisi asuransi agar dapat membedakan secara spesifik antara asuransi atau perjanjian pertanggungansan dengan perjanjian lainnya seperti halnya perjanjian sewa ataupun jual-beli. Kegagalan pemahaman secara utuh mengenai definisi asuransi atau perjanjian pertanggungansan yang demikian akan mengarah pada kesesatan konsep pemikiran karena tercampurnya pemahaman antara asuransi atau perjanjian pertanggungansan dengan perjanjian lainnya seperti sewa menyewa atau jual beli. Definisi asuransi pertanggungansan secara jelas telah tertuang dalam ketentuan Pasal 246 KUHD yang merupakan jantung dari asuransi, dianggap dibacakan. Definisi tersebut telah pula dengan sejalan, terserap dalam definisi asuransi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 sebagaimana telah kami kutip pada bagian sebelumnya di atas. Justru dengan adanya prinsip utmost good faith ini telah memberikan perimbangan agar tidak terjadinya kecurangan, baik dari sisi tertanggung maupun penanggung dalam perjanjian pertanggungansan. Oleh karena perjanjian pertanggungansan merupakan perjanjian pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung.

Prinsip utmost good faith merupakan ruh atau jiwa dari suatu perjanjian asuransi yang mengikat bagi penanggung dan tertanggung, yakni suatu nilai kejujuran yang wajib diutamakan dan dikedepankan untuk menjamin kepastian hukum bagi penanggung maupun tertanggung. Di sini bilamana prinsip utmost good faith tidak ada, maka tidak ada kewajiban bagi tertanggung untuk mengungkapkan informasi kepada penanggung, sehingga penanggung memiliki risiko menerima kerugian karena penanggung salah dalam memperhitungkan berat ringannya risiko yang ditanggungnya. Di sisi lain, penanggung juga memiliki kewajiban untuk memberikan penilaian terhadap suatu risiko yang dikemukakan oleh tertanggung kepadanya. Penanggung tidak dapat meminta pertanggungansan dari tertanggung jika penanggung karena

kesalahannya dalam menghitung risiko itu, ia tidak dapat memahami seluruh implikasi dari apa yang telah disampaikan kepadanya.

Lebih jauh berkenaan dengan indikator dalam melakukan penilaian bahwa tertanggung telah melakukan pemberitahuan yang keliru dan penyembunyian keadaan, hal itu tentunya tidaklah termuat di dalam Pasal 251 KUHD karena Pasal 251 KUHD tersebut merupakan pasal yang mengatur prinsip atau asas dari perjanjian pertanggungan. Adapun mengenai indikator ataupun tolak ukur perihal tidak diterapkannya utmost good faith, hal itu seyogianya diatur secara teknis dan konkret di dalam polis asuransi atau perjanjian pertanggungan antara penanggung dan tertanggung.

Selanjutnya, mengenai tidak adanya hak kepada tertanggung untuk mengajukan atau mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan telah terjadi pemberitahuan yang keliru atau tidak benar dan penyembunyian keadaan yang dapat memengaruhi persetujuan pertanggungan, hal itu merupakan pemahaman yang keliru dari Pemohon. Pasal 251 KUHD tidak sama sekali menghalangi hak tertanggung untuk mengajukan atau mendapatkan kesempatan pembelaan diri karena sebagaimana telah menjadi praktik yang wajar dalam ketentuan polis, telah tersedia lembaga-lembaga dan pengadilan yang menjadi rujukan kedua belah pihak dalam penyelesaian perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian pertanggungan atau polis. Atas itu, Pemohon telah keliru dalam mendudukan kasus konkret yang Pemohon alami yang sifatnya penerapan norma dengan persoalan konstitusional norma Pasal 251 KUHD. Terlebih mengingat ada nyaris transfer yang menjadi dasar perjanjian pertanggungan itu, maka secara wajar patutlah penanggung diberikan hak untuk tidak menerima suatu pertanggungan yang didasari pada pemberitahuan yang keliru atau tidak benar dan penyembunyian keadaan yang hakikatnya menjadi landasan penanggung dalam memberikan persetujuan pertanggungan.

Selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia. Izin ke halaman berikutnya. Butir F.

51. KETUA: SUHARTOYO [01:07:08]

Silakan!

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AAJI: ADNIAL ROEMZA [01:07:08]

Pasal 251 KUHD tidak bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 karena berkesesuaian dengan prinsip perlindungan jaminan atas hak milik dan harta benda. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati dan muliakan. Bahwa Pihak Terkait

membantah dalil-dalil Pemohon dalam permohonan pengujian materiil poin e angka 1 sampai dengan 6 pada halaman 31 yang pada pokoknya menyatakan, dianggap dibacakan.

Butir 58. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian pendahuluan mengenai pengertian pertanggung dalam Pasal 1774 KUH Perdata diatur termasuk dalam perjanjian kemungkinan atau kansovereenkomst karena kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung itu bergantung pada ada dan tidaknya peristiwa tak tentu (onzeker coorval), selanjutnya dianggap dibacakan.

53. KETUA: SUHARTOYO [01:08:03]

Mungkin selebihnya bisa dianggap dibacakan. Bisa ke Petitem saja, Pak.

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AAJI: ADNIAL ROEMZA [01:08:10]

Baik, Yang Mulia. Izin, tapi sebelumnya untuk membacakan di butir 62, sebelum masuk terakhir. 62 dan 63.

55. KETUA: SUHARTOYO [01:08:15]

Silakan!

56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AAJI: ADNIAL ROEMZA [01:08:18]

Oleh karena itu ... izin, Yang Mulia, pada halaman 33.

57. KETUA: SUHARTOYO [01:08:23]

Ya, silakan!

58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AAJI: ADNIAL ROEMZA [01:08:25]

Oleh karena itu, sepanjang perjanjian asuransi telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya telah dijalankan sesuai dengan yang diperjanjikan, maka tertanggung berhak atas manfaat asuransi atau uang pertanggung. Dan kemudian dalam hal perjanjian asuransi pertanggung batal karena Pasal 251 KUHD, maka sepanjang tidak terbukti adanya iktikad buruk dari tertanggung hal demikian tidak menghilangkan hak

tertanggung atas premi yang telah dibayarkan sebagaimana telah dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 281 KUHD.

Lebih jauh lagi, pengaturan mengenai asuransi telah ditetapkan dalam berbagai hierarki peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan yang diterbitkan oleh OJK selaku regulator dan pengawas industri asuransi, dari mulai prinsip asuransi, perjanjian asuransi usaha, dan izin perasuransian, hingga aturan teknis mengenai tata kelola dan kesehatan keuangan usaha perasuransian. Bahkan POJK 22 Tahun 2023 telah mengatur secara komprehensif yang pada pokoknya mengenai prinsip perlindungan konsumen, yaitu edukasi yang memadai, keterbukaan, dan transparansi informasi produk dan/atau layanan, perlakuan yang adil, dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan aset, privasi, dan data konsumen, penanganan pengaduan, dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien, penegakan kepatuhan, dan persaingan yang sehat. POJK 22 Tahun 2023 merupakan perubahan regulasi sebelumnya di bidang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, dimana secara konsisten menunjukkan bahwa senantiasa disesuaikan mengikuti kebutuhan dan perkembangan zaman. Peraturan-peraturan OJK dimaksud merupakan instrumen hukum yang melindungi posisi konsumen secara umum dalam sektor jasa keuangan dan melindungi tertanggung dalam perjanjian asuransi atau pertanggungansian secara khusus, serta sebagai instrumen hukum yang melengkapi ketentuan Pasal 251 KUHD. Telah tersedia guideline yang jelas, aturan main, hak dan kewajiban perusahaan asuransi yang apabila dilanggar atau tidak dipatuhi dapat dikenakan sanksi yang tegas oleh OJK selaku pengawas industri asuransi.

63. Lebih jauh bila mana dikaitkan dengan prinsip asuransi syariah, dimana mengadopsi prinsip tabaruk, yakni sumbangan atau donasi yang dikumpulkan dari peserta asuransi untuk membantu sesama peserta yang mengalami musibah, maka demi terselenggaranya prinsip pengelolaan asuransi yang sehat, penanggung haruslah dihindarkan dari adanya penutupan pertanggungansian yang mengandung keterangan yang keliru atau tidak benar ataupun setiap tidak memberitahukan hal yang diketahui oleh si tertanggung. Bisa dibayangkan jika karena adanya pertanggungansian yang dilandaskan adanya keterangan yang keliru atau tidak benar ataupun setiap tidak memberitahukan hal yang diketahui oleh si tertanggung, dimana kemudian penanggung diharuskan untuk tetap melaksanakan pertanggungansian tersebut, sehingga menyebabkan berjalannya prinsip tabaruk, maka dalam hal ini akan berdampak pada dana tabaruk yang merupakan hak nasabah peserta asuransi lainnya menjadi harus digunakan. Hal ini justru menjadi tidak berkeadilan serta malah menghilangkan perlindungan jaminan atas hak milik dan harta benda yang menjadi kepentingan nasabah peserta asuransi lainnya tersebut.

Oleh karena itu, maka telah cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan pengujian materiil a quo tidak beralasan menurut hukum, sehingga cukup pula dasar dan alasan hukumnya untuk menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

VI. Petitum.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati dan muliakan. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Atau setidaknya-tidaknya dalam pokok perkara,

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang staatsblad Tahun 1847 Nomor 23 tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap sah berlaku mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Izin, Yang Mulia, terima kasih. wabillahitaufik walhidayah, wassalamualaikum wr. wb.

59. KETUA: SUHARTOYO [01:12:58]

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih.

Silakan, berikutnya! Ini Pak Ricardo kan lawyer senior, mungkin bisa menyampaikan pokok-pokoknya saja. Tidak harus semua dibaca.

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AASI: RICARDO SIMANJUNTAK [01:13:19]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim yang saya muliakan.

Dalam waktu yang terbatas, kami sudah memasukkan keterangan Pihak Terkait, mewakili klien kami Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, dan untuk itu izinkanlah kami membacakan keterangan pada hari ini. Keterangan Pihak Terkait itu dibagi atas AIV, yang pertama adalah tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon izin itu dianggap dibacakan. Dan juga tentang legal standing dari Pemohon juga mohon telah dibacakan.

Lalu kemudian, kami membagi pada poin III, ada 4, A1 sampai A4. Untuk itu mungkin semua tidak akan ... tidak semua akan kami bacakan, tapi mohon untuk A1, poin 1, poin 2, dan poin 3, poin 4, 5, 6, 7, itu mohon dibacakan, Majelis, izin.

Saya akan membacakan angka 8 pada halaman 13 dari permohonan. Bahwa berdasarkan Pasal 255 KUH Dagang, dinyatakan bahwa suatu perjanjian pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam satu akta yang dinamakan polis asuransi. Artinya, polis asuransi adalah perjanjian tertulis yang berisikan hak dan kewajiban dari perusahaan asuransi sebagai penanggung dan pemegang polis sebagai tertanggung atau peserta yang berlaku sebagai undang-undang yang mengikat penanggung dan tertanggung atau pemegang polis berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dan 1340 KUH Perdata. Kutipannya mohon telah dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Lalu, angka 9. Bahwa Prof. Sri Redjeki Hartono dalam bukunya *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* yang diterbitkan oleh Sinar Grafika tahun 2001, halaman 97 menyatakan bahwa perjanjian asuransi dibangun berdasarkan syarat umum dan syarat khusus yang dikutip sebagai berikut, karena ini penting kami akan bacakan bahwa syarat umum itu adalah sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Akan tetapi, syarat khususnya adalah prinsip asuransi, yaitu asas indemnitas, lalu kemudian asas kepentingan yang di ... untuk diasuransikan atau principle of insurable interest, lalu asas kejujuran sempurna, utmost good faith, dan asas subrogasi pada penanggung.

Mohon angka 10 telah dianggap dibacakan, kami ingin membacakan poin 11.

Bahwa dari sifat-sifat yang dijelaskan oleh Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak dalam bukunya tersebut, maka potensi risiko dapat dialihkan tertanggung kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung hanyalah berasal dari kepentingan yang dapat diasuransikan atau insurable interest, misalnya risiko kerugian yang kemungkinan terjadi pada harta milik atau objek pertanggungan yang dapat dinilai dengan uang yang kepentingannya melekat dengan tertanggung, misalnya risiko atas meninggalnya tertanggung. Artinya, harus terbukti bahwa tertanggung benar-benar mengalami kerugian. Risiko yang dipertanggungkan diletakkan pada satu peristiwa yang akan datang yang tidak pernah diketahui atau diprediksi kapan terjadinya atau unpredictable future risk. Tertanggung hanya dapat memperoleh ganti rugi dari penanggung sebesar kerugian nyata yang dialaminya. Artinya, tertanggung atau peserta tidak diperbolehkan mendapatkan keuntungan finansial dari perjanjian pertanggungan selain dari upaya pengembalian tertanggung pada keadaan seakan-akan tidak pernah mengalami kerugian tersebut.

D. Sebagai counter prestasi terhadap kesepakatan pengalihan risiko tersebut, tertanggung atau peserta membayar premi atau kontribusi kepada penanggung. Bahwa sifat-sifat dari perjanjian pertanggungan yang dijelaskan oleh Prof. Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H. tersebut di atas timbul dari pelaksanaan prinsip-prinsip dasar dari perjanjian asuransi sebagai dasar hukum untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi bukanlah satu perjanjian untung-untungan ataupun perjanjian atas dasar pertaruhan atau perjudian yang dimaksudkan berdasarkan Pasal 1774 Kitab Undang-Undang KUH Perdata. Akan tetapi, merupakan hukum pertanggungan dimana perusahaan asuransi memberikan komitmen pengambilalihan risiko terhadap kerugian harta atau kepentingan yang nyata-nyata dialami oleh tertanggung sehingga mengakibatkan tertanggung seakan-akan tidak mengalami kerugian tersebut.

Berikutnya mohon angka 13, 14 itu dianggap telah dibacakan, Yang Mulia. Saya akan membacakan angka 15 dari Keterangan.

Bahwa untuk memastikan pelaksanaan prinsip keadilan dan prinsip hukum dari satu perjanjian atau kontrak kesepakatan para pihak atau perusahaan asuransi atau perusahaan non-asuransi dalam suatu perjanjian haruslah dinyatakan secara bebas melalui pertimbangan-pertimbangan dan perhitungan yang benar dan tepat oleh masing-masing pihak dalam perjanjian atau contracting parties. Sehingga harus didasarkan pada kebenaran fakta-fakta yang diperolehnya. Artinya, kesepakatan yang dicapai atas dasar fakta-fakta yang tidak benar, baik atas dasar penipuan melalui penyembunyian fakta atau non-disclosure material fact ataupun melalui penyampaian fakta secara salah atau mis-disclosure material fact atau juga atas dasar kekhilafan akan mengakibatkan kesepakatan tersebut dihasilkan atas dasar cacat kehendak atau penerimaan atau acceptance terhadap penawaran atau offer dicapai atas dasar kekeliruan. Dengan kalimat lain, apabila ketidakbenaran tersebut diketahui sebelum perjanjian disepakati, persetujuan tersebut tidak akan diberikan atau bilapun diberikan akan didasarkan pada persyaratan yang telah disesuaikan.

16. Bahwa rasiologis dari prinsip kebebasan berkontrak adalah untuk membangun hukum yang didasarkan pada kebenaran dan keadilan yang secara khusus atau *lex specialis* mengikat dan melindungi masing-masing pihak yang menyempakatnya dimana untuk memastikannya haruslah didasarkan atas niat baik atau good faith oleh kedua belah pihak yang diatur berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.

17. Kami juga mengutip pendapat tentang kepentingan good faith yang disampaikan oleh Muhammad Syakir Sula, akan tetapi isinya mohon untuk dianggap dibacakan.

61. KETUA: SUHARTOYO [01:20:00]

Ya, dianggap dibacakan itu.

62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AASI: RICARDO SIMANJUNTAK [01:20:10]

Lalu kami akan melanjut ke angka 20, Yang Mulia. Mohon, halaman 20.

63. KETUA: SUHARTOYO [01:20:19]

Silakan!

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AASI: RICARDO SIMANJUNTAK [01:20:20]

Ya. Bahwa ... maaf, halaman 18 tentang Konsekuensi.

Bahwa berdasarkan Pasal 1331 Perdata, kesepakatan yang dilahirkan atas dasar paksaan, kekhilafan, atau penipuan akan mengakibatkan syarat sahnya satu perjanjian berdasarkan Pasal 130, khususnya persyaratan pertama, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri menjadi tidak terpenuhi atau menjadi cacat, sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau voidable.

Pasal ... angka 19 bahwa ... tentang voidable itu dijelaskan oleh Prof. Subekti dalam bukunya yang menyatakan bahwa dua syarat pertama dari pasal 1320 Perdata dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat objektif, karena mengenai perjanjian sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Tidak terpenuhinya atau pelanggaran terhadap syarat subjektif akan mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan atau voidable. Sedangkan bila syarat objektif tidak dipenuhi, akan mengakibatkan perjanjian batal demi hukum atau null and void. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Prof. R. Setiawan dalam bukunya berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, yang isinya mohon untuk tidak kami bacakan.

Kami masuk kepada angka 22. Bahwa arti cacat kehendak berdasarkan Pasal 131 perdata, tidak hanya lahir akibat tindakan tidak baik atau bad faith, atau penipuan yang secara sengaja dilakukan oleh pihak dalam perjanjian, baik melalui penyembunyian fakta, penyembunyian fakta penting yang seharusnya disampaikan atau non-disclosure material facts, ataupun penyampaian fakta material yang secara tidak benar atau mis-disclosure material facts. Akan tetapi juga akibat ketidaksengajaan atau kekhilafan. Esensinya, fakta yang tidak benar akan mengakibatkan kesepakatan sebagai dasar pertemuan

penawaran dan penerimaan menjadi lahir dari satu kehendak yang cacat. Artinya bila fakta tersebut diketahui sebelumnya, maka kesepakatan tersebut tidak akan dicapai. Atau bilapun pihak tersebut menyetujui perjanjian akan didasarkan pada perjanjian yang disesuaikan. Mohon, angka 23 tidak kami bacakan, Yang Mulia, tapi angka 24 kami akan bacakan.

Bahwa dengan terpenuhinya syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus tersebut, perjanjian asuransi berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) dan Pasal 1340 KUH Perdata menjadi hukum yang bersifat *lex specialist*, mengikat kedua belah pihak dalam perjanjian atau *contracting parties* secara adil dan berkepastian hukum.

Oleh karenanya, ketentuan Pasal 251 KUH Dagang justru sangat penting dan dibutuhkan untuk memastikan hak setiap orang terhadap perlindungan hukum, kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta juga perlindungan harta benda yang dijamin berdasarkan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Tidak hanya terhadap Pemohon, akan tetapi juga terhadap ... pada perusahaan asuransi sebagai penanggung.

Pada A2, kami tidak bacakan subnya, tapi kami bacakan angkanya, Yang Mulia, mohon izin. Bahwa Pemohon pada angka 5 halaman 5 dari Permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 251 KUH Dagang adalah bersifat spesifik, aktual, atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi, ternyata timbul akibat penolakan perusahaan asuransi PT Prudential Life Assurance atau Prudential terhadap klaim asuransi yang diajukan oleh Pemohon sebagai ahli waris dari Sopan Santun Duha yang merupakan penerima manfaat asuransi dari tertanggung atau pemegang polis asuransi atas nama Latima Laia dengan Polis Asuransi Nomor 51928221.

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) juncto 255 KUH Dagang, perjanjian tersebut dibuat secara sah merupakan undang-undang yang berlaku pada para pihak. Mohon angka 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 34, itu mohon telah dibacakan, Yang Mulia. Kami akan membacakan halaman 35.

Bahwa untuk ... untuk menghadirkan fakta-fakta yang sebenarnya di hadapan Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, seharusnya Pemohon secara benar dan jujur menyampaikan fakta-fakta tentang dasar pemulihan kembali Polis 51928221. Apakah sekadar akibat penghentian status cuti premi atau premium holiday, seperti yang cenderung didalilkan Pemohon dalam permohonan PUU? Atau sebagai akibat pemulihan kembali atau reinstatement Polis Asuransi Jiwa Nomor 51928221 setelah sebelumnya dinyatakan berakhir atau tidak lagi berlaku, atau lapse, akibat tertanggung tidak membayar premi. Akan tetapi, tertanggung masih memiliki hak untuk memohon pengaktifan

kembali atau reinstatement polis dalam masa waktu 2 tahun sejak Polis Nomor 5128221[*sic!*] dinyatakan berakhir.

36. Bahwa berdasarkan huruf g1 halaman 6 dari Permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa dokumen atau formulir yang diisi oleh tertanggung seakan-akan formulir pemberhentian cuti premi Polis 51928221, padahal fakta yang sebenar-benarnya adalah formulir pemulihan Polis Nomor 51928221. Begitu pula pada huruf g ayat (2) Permohonannya bahwa 24 bulan premi yang dibayar oleh Pemohon bukanlah premi tertunggak atas dasar cuti premi atau premium holiday, akan tetapi premi tertunggak yang harus dibayarkan kembali sebagai akibat dari pemulihan Polis 51928221 setelah 24 bulan sebelumnya dinyatakan polis asuransi tersebut telah berakhir karena tidak dibayarnya premi oleh tertanggung.

37. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dalam angka 7 dari Permohonannya yang menyatakan bahwa tertanggung telah membayar atau melunasi premi tertunggak selama 24 bulan sebesar Rp48.000.000,00 membuktikan bahwa dasar dari pengaktifan Polis Asuransi Jiwa Nomor 51928221 bukanlah akibat dari pengakhiran cuti premi atau termination of premium holiday, akan tetapi pemulihan kembali atau reinstatement polis Asuransi Jiwa Nomor 51928221 setelah 2 tahun sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

38. Bahwa konsekuensi dari pemulihan kembali atau reinstatement suatu polis asuransi yang telah dinyatakan berakhir akibat tidak dibayarnya premi atau lapse selama 2 tahun, memberikan dasar bagi perusahaan asuransi untuk mempersyaratkan kembali kewajiban tertanggung untuk menyampaikan seluruh fakta-fakta material tentang diri dan kesehatan tertanggung.

39. Bahwa tidak dapat dibenarkan dan terasa mengada-ada dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak menginformasikan fakta material hasil rekaman medis tersebut adalah karena pengisian permohonan dokumen pemulihan Polis 51928221, Pemohon tidak didampingi oleh agen. Karena selain pengisian SPAJ ataupun dokumen pemulihan polis harusnya dilakukan oleh tertanggung secara mandiri, tanpa agen pun tertanggung tidak beralasan untuk tidak menginformasikan hasil rekam medis yang bersifat material tersebut, karena tertanggunglah yang mengetahui atau mengalaminya, apalagi penyakit dalam rekam medis tersebut diduga berkaitan dengan dasar penyebab kematian tertanggung. Bahwa tanpa bermaksud memindahkan pemeriksaan sengketa kontraktual antara Prudential dan Pemohon pada persidangan Mahkamah Konstitusi Yang Mulia ini, Pemohon terkait secara tegas menolak dalil Pemohon yang menganggap bahwa kerugian konstitusional yang dianggap dialami Pemohon adalah bersifat spesifik atau khusus atau aktual. Justru sebaliknya, tindakan tertanggung tidak menginformasikan rekam medis tersebut berpotensi merugikan Prudential yang telah menyetujui pemulihan kembali Polis 51928221,

dimana bila Prudential mengetahui sebelumnya, penanggung tersebut akan menolak permohonan pemulihan kembali Polis 592811[*sic!*].

Bahwa tindakan tidak mendeklarasikan fakta-fakta material oleh peserta dalam asuransi jiwa, tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian terhadap perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola, sebagai pengelola dana yang dikumpulkan oleh para peserta atau tabaru berdasarkan prinsip-prinsip syariah, atas dasar usaha saling tolong menolong atau tauni, dan saling melindungi atau takaful. Di antara pasar peserta terhadap risiko tertentu yang dapat atau mungkin dialami oleh masing-masing peserta, akan tetapi juga terhadap masing-masing peserta yang haknya untuk mendapatkan perlindungan yang sebenarnya dari pengelolaan dan tabaru tersebut menjadi tidak berkepastian.

42. Bahwa walaupun terbukti dan tidak dapat dipungkiri bahwa tertanggung tidak menginformasikan bukti rekam medis tersebut, Prudential ternyata tidak membatalkan Polis 51928221 secara keseluruhan, akan tetapi melakukan reassessment atau underwriting ulang terhadap manfaat yang dapat diberikan sebagai konsekuensi dari tidak diinformasikannya fakta-fakta material tersebut, dan memutuskan untuk melakukan pembayaran manfaat asuransi jiwa tertanggung sebesar Rp224.500.000,00. Mohon angka 53 tidak kami bacakan, tapi kami akan membacakan angka 44.
44. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, anggapan bahwa telah dirugikannya hak konstitusional dari Pemohon atas keberlakuan di 251 KUH Dagang, terbukti tidak bersifat spesifik, atau khusus, atau aktual, karena penyebab utama dari permasalahan yang dihadapi Pemohon bukanlah akibat dari keberlakuan Pasal 251 KUH Dagang, apalagi Prudential tidak melakukan pembatalan terhadap polis 51928221, akan tetapi melakukan perhitungan atau underwriting ulang sebagai konsekuensi risiko dari non-disclosure penyakit tertanggung yang diduga telah ada ketika permohonan pemulihan kembali polis 519 disetujui oleh Prudential, akan tetapi menawarkan pembayaran manfaat sebesar Rp224.500.000,00.

Angka 45, 46 tidak kami bacakan, kami akan minta izin, kami akan langsung masuk ke angka 51, Majelis Yang Mulia, pada halaman 31.

65. KETUA: SUHARTOYO [01:31:28]

Silakan!

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AASI: RICARDO SIMANJUNTAK [01:31:29]

Bahwa seperti yang telah diuraikan tersebut di atas, secara prinsip kewajiban pelaksana prinsip utmost good faith dalam perjanjian

pertanggung berdasarkan Pasal 251 KUH Dagang juncto 1338 ayat (3) KUH Perdata adalah untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dinyatakan oleh penanggung dengan tertanggung dalam perjanjian asuransi, lahir dari kebebasan menyatakan kehendak atau freedom to contract oleh karenanya tidaklah dapat diperoleh oleh penanggung atau oleh tertanggung atas dasar informasi yang tidak benar, baik atas dasar kekhilafan ataupun atas dasar penipuan.

Bahwa secara khusus seperti yang juga telah diuraikan Pemohon dalam Permohonannya, dalam proses pertemuan penawaran dan penerimaan atau offer acceptance, dalam perjanjian pertanggung, penanggung adalah pihak yang oleh tertanggung dimohonkan untuk mengasuransikan potensi risiko kerugian terhadap harta milik tertanggung ataupun terhadap kepentingan milik tertanggung yang telah melekat pada calon tertanggung. Oleh karenanya, sebagai pemilik terhadap objek pertanggung berdasarkan principle ... prinsip insurable interest, calon tertanggunglah yang paling mengetahui seluruh keadaan objek yang akan dipertanggungkannya kepada Pemohon, sehingga calon tertanggung dibebankan kewajiban untuk sejujur-jujurnya menyampaikan fakta-fakta yang bersifat penting atau material facts oleh ... tentang objek yang dipertanggungkan agar calon penanggung dapat melakukan assessment atau underwriting berapa sebenarnya nilai kerugian yang akan dibayarkan kepada Termohon nantinya berdasarkan prinsip indemnity. Dengan demikian, terhadap pertanggung jiwa, calon termohon diwajibkan untuk sejujur-jujurnya menyampaikan informasi tentang dirinya dan status kesehatannya agar perusahaan asuransi sebagai calon penanggung dapat menentukan berapa sebenarnya nilai premi yang harus dibayarkan oleh termohon terhadap manfaat kematian yang harus dibayarkan.

Mohon angka 53, 54, dan 55 telah dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kami membacakan 56.

Bahwa akibat dasar dari timbulnya sengketa antara Pemohon dengan Prudential adalah keharusan tertanggung untuk kembali mendeklarasikan status dan sejarah kesehatannya ketika memohonkan pemulihan kembali Polis 51928221 kepada Prudential setelah dinyatakan tidak berlaku selama 2 tahun akibat tertanggung tidak membayar premi. Kewajiban dari penanggung untuk mendeklarasikan kesehatannya ketika pengisian formulir kembali ... pemulihan kembali Polis 51928221 diduga tidak dilakukan oleh tertanggung dengan niat tidak baik atau bad faith karena tidak mendeklarasikan fakta penting tentang bukti rekam medis yang mendiagnosa tertanggung telah mengalami penyakit yang diduga berkaitan dengan penyakit yang menyebabkan meninggalnya tertanggung.

57. Bahwa walaupun terbukti bahwa tertanggung tidak menginformasikan bukti rekam medis tersebut, Prudential ternyata tidak membatalkan Polis 51928221 tersebut, akan tetapi memutuskan pembayaran sebesar Rp224.500.000,00 sebagai konsekuensi dari underwriting ulang manfaat yang seharusnya diterima oleh tertanggung sebagai akibat tindakan penyembunyian fakta penting tentang rekam medis penyakit tertanggung yang ketika dilakukan pemulihan kembali Polis 51928221 setelah 24 bulan dinyatakan tidak lagi berlaku karena tidak dibayarnya premi oleh tertanggung.

Angka 58, 59 mohon telah dibacakan, Yang Mulia. Kami akan membacakan angka 60 pada halaman 36, mohon izin.

Bahwa seperti yang telah disampaikan Pemohon dalam permohonannya, dasar terjadi sengketa antara Prudential dengan tertanggung adalah disebabkan oleh tindakan tertanggung yang tidak memberitahukan fakta penting tentang penyakit yang dialaminya berdasarkan rekam medis ketika mengajukan permohonan pemulihan kembali Polis 51928221 setelah polis asuransi jiwa atas nama tertanggung tersebut tidak lagi aktif atau berakhir keberlakuannya selama 2 tahun bukan akibat dari pelaksanaan cuti premi, akan tetapi akibat tertanggung tidak membayar premi selama 24 bulan atau 2 tahun.

Bahwa konsekuensi dari disclosure material things berdasarkan 1320 KUH Perdata akan mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan pertama sahnyanya suatu perjanjian sehingga mengakibatkan kehendak pihak dinyatakan secara cacat atau cacat kehendak yang berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata mengakibatkan perjanjian yang telah disepakati dapat dibatalkan.

Bahwa Prudential tidak melakukan tindakan pembatalan perjanjian secara keseluruhan, akan tetapi melakukan peninjauan kembali. Mohon angka 62 dan 63 kami anggap dibacakan, sehingga kami akan membacakan angka 64.

Bahwa Pemohon sebenarnya telah memulai tahapan langkah hukum tersebut dengan telah mengirimkan surat teguran atau somasi 1 dan somasi 2 terhadap Prudential dengan menyatakan penolakannya terhadap pembayaran klaim asuransi Rp224.500.000,00 dan memperingatkan bahwa Prudential dinyatakan ingkar janji bila tidak membayar sisa klaim asuransi Pemohon sebesar Rp510.500.000,00, akan tetapi tidak melanjutkan langkah hukum yang seharusnya diajukan ke pengadilan negeri berdasarkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, justru tanpa dapat dipahami melakukan gugatan pengujian undang-undang terhadap keberlakuan Pasal 251 yang tidak berhubungan dengan dasar terjadinya sengketa tersebut.

Bahwa alasan Pemohon pada huruf c, halaman 17 dari permohonannya yang pada intinya mengatakan bahwa apabila bertanggung atau ahli warisnya hendak mengambil langkah hukum untuk memperjuangkan haknya, maka akan kembali memunculkan kerugian baginya karena harus mengeluarkan biaya yang cukup besar guna pendanaan langkah tersebut, termasuk di dalamnya anggaran honorarium advokat, dan selanjutnya menekankan bahwa akan semakin menjadi persoalan apabila klaim tidak sebanding dengan honorarium advokat lebih besar dari nilai manfaat yang akan didapat. Maka sudah dapat dipastikan bertanggung atau ahli warisnya akan membiarkan nilai klaim tersebut dikuasai oleh perusahaan asuransi dan tidak akan mengambil langkah hukum adalah merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan kebenaran sehingga harus secara tegas ditolak iketolak dan dikesampingkan.

66. Bahwa terlihat bahwa dasar dari pengajuan Pemohon untuk mengajukan permohonan PUU terhadap Pasal 251 Dagang diduga tidak genuine atas dasar anggapan bahwa konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dirugikan akibat dari keberlakuan Pasal 251. Akan tetapi semata-mata atas dasar pertimbangan bahwa perkara di pengadilan negeri adalah mahal karena harus membayar honorarium advokat, apalagi bila jumlah sisa nilai klaim sebesar Rp510.500.000,00 dinyatakan tidak besar.

Bahwa anggapan dari Pemohon bahwa perkara di pengadilan negeri mahal karena harus menggunakan lawyer atau advokat adalah salah karena berdasarkan Pasal 123 HIR, tidak ada kewajiban bagi pencari keadilan untuk harus didampingi atau diwakili oleh advokat ketika mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri. Dengan pengertian lain, perwakilan oleh advokat dalam perkara di pengadilan negeri hanya bila dikehendaki oleh pihak-pihak berperkara melalui pemberian surat kuasa khusus. Mohon Pasal 123 HIR tidak kami bacakan, Yang Mulia.

68. Bahwa ... angka 68 ... angka 30 ... pada halaman 39. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dimana berdasarkan Pasal 4 ayat (4) dari Perma tersebut pada intinya tidak mewajibkan penggugat atau tergugat harus didampingi advokat atau kuasa hukum dan mewajibkan penggugat dan tergugat menghadiri langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Perma 2 Tahun 2015 tidak dikenakan biaya kepada penggugat yang tidak mampu.

69. Bahwa andaipun demikian, berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 sebagai penegak hukum pemberian jasa hukum oleh advokat juga dimungkinkan atas dasar kewajiban advokat untuk memberi bantuan hukum secara cuma-cuma.

Terhadap pencari keadilan ... terhadap pencari keadilan yang tidak mampu, dimana pemberian jasa secara cuma-cuma tersebut juga ditawarkan melalui lembaga bantuan hukum yang saat ini cukup banyak didirikan.

70. Bahwa untuk memberikan peningkatan perlindungan terhadap tertanggung atau pemegang polis berdasarkan peraturan ... Peraturan Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disingkat dengan POJK Nomor 61 POJK/7/2020, OJK menghadirkan lembaga alternatif penyelesaian sengketa antara perusahaan asuransi dengan tertanggung, baik melalui mediasi ataupun arbitrase yang lebih dikenal dengan singkatan LAPS-SJK. Dimana melalui pelayanan penyelesaian sengketa asuransi melalui proses mediasi, Pemohon, dimana untuk sengketa klaim asuransi pada nilai tertentu yang bersifat small tidak dikenakan biaya mediasi. Bahwa tidak benar sistem hukum dan sistem kontrak Indonesia tidak melindungi konsumen in casu tertanggung karena berdasarkan Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen terhadap tindakan produsen yang bertentangan atau melawan hukum dalam aktivitas bisnis yang dilakukannya diatur secara baik dan detail. Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Konsumen ditegaskan bahwa konsumen juga dapat mengajukan penyelesaian sengketa yang dialaminya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang pasal tersebut mohon untuk tidak kami bacakan, Yang Mulia.

72. Bahwa dalam penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di daerah tingkat dua untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.

73. Bahwa satu pun dari mekanisme penyelesaian sengketa tersebut yang kami sebutkan di atas tidak dilakukan oleh Pemohon. Sehingga dasar anggapan Pemohon bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan atas keberlakuan Pasal 251 dagang tidak terbukti. Karena faktanya dasar terjadi sengketa tersebut bukanlah atas dasar keberlakuan Pasal 251 dagang, akan tetapi atas dasar sengketa pelaksanaan perjanjian atau contractual parties dispute yang penyelesaiannya dapat diajukan ke pengadilan negeri ataupun ke pengadilan sengketa sederhana ataupun ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau LAPS ataupun ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang keseluruhannya tidak mewajibkan harus diwakili oleh advokat atau kuasa hukum, sehingga tidak harus memiliki beban untuk membayar honorarium advokat seluruh upaya ataupun alternatif penyelesaian seperti yang dikhawatirkan oleh Pemohon.

67. KETUA: SUHARTOYO [01:42:40]

Ya, yang berkaitan dengan advokat sudah dianggap cukup. Yang mana lagi, Pak?

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AASI: RICARDO SIMANJUNTAK [01:42:40]

Ya. Satu lagi ini mungkin sedikit saja, angka 74, Yang Mulia, mohon izin saya bacakan. Bahwa Pemohon dalam pengajuan Pemohon PUU a quo, ternyata juga diwakili oleh advokat sebagai kuasa hukum. Berikutnya, kami akan masuk kepada angka 86, jadi kami tidak membacakan 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, tapi kami akan membacakan 86, halaman 45, Yang Mulia izin.

69. KETUA: SUHARTOYO [01:43:16]

Langsung 86, ya. Silakan!

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AASI: RICARDO SIMANJUNTAK [01:43:21]

Bahwa oleh karenanya tidak beralasan dan mengada-ada dalil Pemohon pada angka 6 halaman 19 dari permohonannya yang menyatakan bahwa Pasal 251 KUH Dagang justru luput untuk memberikan kepastian hukum yang adil, jaminan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi tertanggung karena pada intinya prinsip utmost good faith yang diwajibkan pelaksanaannya dalam perjanjian pertanggungans sejalan juga dengan prinsip good faith yang diwajibkan pelaksanaannya berdasarkan Pasal 133 ayat (3) KUH Perdata dan Pasal 1321 KUH Perdata. Tidak hanya terhadap salah satu pihak dalam perjanjian, akan tetapi secara seimbang terhadap masing-masing pihak dalam perjanjian. Artinya, bukti-bukti terjadinya penyembunyian fakta penting atau non-disclosure material facts, ataupun penyampaian fakta-fakta penting secara tidak benar atau missed-disclosure of the fact tidak hanya menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk membatalkan perjanjian asuransi, akan tetapi juga menjadi dasar untuk mengajukan pengakhiran dan pembatalan perjanjian asuransi oleh tertanggung.

87. Bahwa walaupun Pasal 251 merupakan bagian dari Kitab Undang-Undang KUH Dagang peninggalan Belanda, akan tetapi pengaturan prinsip utmost good faith adalah masih sangat relevan dan sangat penting untuk memastikan bahwa suatu perjanjian asuransi harus dicapai oleh pemohon dan termohon atas dasar kebebasan kehendak. Oleh karenanya, pemberian fakta yang tidak benar, missed-disclosure of the fact ataupun penyembunyian fakta, non-disclosure of a fact yang

seharusnya disampaikan oleh tertanggung sebagai pihak yang memohonkan kepada perusahaan asuransi untuk mengasuransikan objek pertanggungan kepentingan milik tertanggung kepada penanggung sebagai pihak yang telah menyatakan persetujuan untuk mengambil alih kerugian yang dialaminya, tertanggung berdasarkan prinsip indemnity, prinsip insurable interest, prinsip unpredictable futurist adalah mutlak.

Bahwa kewajiban penanggung untuk melaksanakan prinsip the utmost good faith tidak hanya secara khusus di atur 251 KUH Dagang, akan tetapi secara umum juga diwajibkan pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang juga berdasarkan undang-undang ... dan juga berdasarkan perlindungan Undang-Undang Konsumen Nomor 8 Tahun 1995 dimana pelanggaran terhadap prinsip the utmost good faith berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Konsumen berhak mengajukan klaim penyelesaian sengketa yang dialaminya melalui badan penyelesaian sengketa konsumen selain kepengadilan.

89, 90 dan juga 92 dan 93 kami anggap telah dibacakan, kami bacakan 95 sebelum kami masuk ke Petikum, Yang Mulia. 95, halaman 48. Bahwa tidak benar dan bertentangan dengan hukum bila pernyataan kata *batal* berdasarkan 251 KUH Dagang hanya dapat dilakukan atas kesepakatan penanggung dan tertanggung karena jelas bahwa dasar dari tindakan pembatalan berdasarkan 251 KUH Dagang melekat pada ketentuan 1231 KUH Perdata yang bila tertanggung tidak mengakuinya atau menolaknya dapat mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukumnya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, pengadilan gugatan sederhana, atau LAPSSJK, atau badan penyelesaian sengketa konsumen. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan kepastian hukum dan keadilan bila tindakan pembatalan polis berdasarkan 251 KUH Dagang dengan syarat bahwa pembatalan tersebut dilakukan oleh penanggung dalam rentang waktu 6 bulan karena hak untuk menolak dan melakukan langkah hukum terhadap tindakan hukum pembatalan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dapat dilakukan oleh tertanggung, dapat diajukan oleh tertanggung ke pengadilan, pengadilan gugatan sederhana, LAPSSJK ataupun badan penyelesaian sengketa konsumen yang akan memeriksa dan memutuskan dasar sengketa yang terjadi di antara penanggung dan tertanggung.

Petikum. Bahwa berdasarkan keterangan dan penjelasan hukum tersebut di atas, Kami mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili, dan memutuskan permohonan pengujian Ketentuan Pasal 251 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Menerima keterangan Pihak Terkait AASI secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing sebagai Pemohon ... sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya.
4. Menyatakan bahwa Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak bertentangan dengan ketentuan terhadap Ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, bila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Majelis Ketua Majelis dan juga Anggota yang kami muliakan. Terima kasih untuk kesempatannya pada kami untuk memberikan Keterangan. Terima kasih.

71. KETUA: SUHARTOYO [01:48:32]

Baik, terima kasih.

Ada dari Hakim? Yang Mulia Pak Ridwan.

72. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:48:45]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Pleno dan terima kasih pula kepada Ibu Yuliana dari OJK yang telah memberikan Keterangannya dan juga Pihak Terkait dari AAJI, Bapak Adnial Roemza, dan juga dari Pihak Terkait Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, Bapak Dr. Ricardo Simanjuntak.

Saya ingin bertanya kepada Ibu Yuliana, sebenarnya tadi yang sudah diterangkan di dalam Keterangan yang disampaikan. Bahwa apabila kita lihat memang di Pasal 251 KUHD ini batalnya perjanjian itu jelas bahwa perjanjian asuransi itu akan dianggap batal apabila bertanggung sengaja memberikan keterangan yang tidak benar (*utmost good faith*) itu, ya, baik mengenai hal penting bagi penanggung dan seperti nilai risiko atau sifat dari risiko itu sendiri. Di sisi lain itu Pasal 1266 KUH Perdata itu seakan-akan memang masih membutuhkan campur tangan pengadilan, sehingga untuk mengesahkan pembatalan itu. Kalau kita lihat dari pembatalan perjanjian ini, berarti dalam mengandung syarat batal tidak otomatis. Nah, sebagaimana yang dimaksud ... mungkin nanti bagaimana keterangan dari Ibu ... apa ... dalam perjanjian yang mengandung syarat batal tidak otomatis batal dengan sendirinya apabila terjadi pelanggaran, kecuali ditetapkan oleh pengadilan. Berarti dalam hal ini masih ada peran pengadilan yang

memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau seperti apa nanti dijelaskan.

Nah, kemudian kewajiban menyebabkan batal itu sudah disebutkan di dalam perjanjian, tetapi pihak yang dirugikan tidak dapat membatalkan dengan sendirinya, gitu. Agar pembatalan itu bisa berlaku. Nah, saya ingin menanyakan, bagaimana Otoritas Jasa Keuangan itu memaknai atau menempatkan peran pengadilan dalam menyelesaikan dispute ini? Apakah memang prosesnya itu apakah dibatalkan dulu baru kemudian digugat pembatalannya? Atau memang pembatalan hanya bisa melalui proses di pengadilan?

Nah, itu mungkin yang ingin saya tanyakan. Itu saja saya kira. Terima kasih.

Saya kembalikan, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO [01:51:35]

Baik.

Prof. Guntur, silakan!

74. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:51:39]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Para Pihak Terkait dari OJK, dari AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia) dan dari AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia).

Dari Pihak Terkait, saya melihat Para Pihak Terkait punya anu yang sama, ya, ujung yang sama. Ini permohonannya minta ditolak, namun saya melihat ada titik-titik penekanan yang berbeda dari ketiga Pihak Terkait ini. Dan untuk itu, saya pengen minta penjelasannya lebih jauh menyangkut hal tersebut.

Untuk Pihak Terkait OJK, yang terkait dengan prinsip utmost good faith atau uberrima fides, kejujuran yang tertinggi, iktikad baik, kita semua di sini sebetulnya sama cara memahaminya bahwa itu penting dan bahkan itu adalah ruh dari perusahaan asuransi yang namanya iktikad baik itu, good faith itu. Namun, saya perlu minta penjelasan lebih jauh lagi. Bisa saja prinsip kita sama, sama prinsipnya, kita semua di sini tadi tiga-tiga Pihak Terkait, semuanya memahami prinsip itu pentingnya urgensi yang namanya utmost good faith itu sangat-sangat penting. Tetapi tolong, ya, karena di sini dari OJK sudah juga menjelaskan di berbagai negara, ya, contoh-contoh apakah itu di Inggris, Jerman, Amerika, Kanada, Australia bahwa itu semuanya menerapkan prinsip yang sama. Nah, cuma saja tolong dijelaskan atau diberikan tambahan penjelasan, bagaimana sih bunyi norma dari negara-negara tersebut? Misalnya bagaimana, karena saya tidak melihat ada teks norma atau pasal atau bunyi teks dari baik di Inggris, Jerman, Amerika, Kanada, Australia yang disebutkan itu. Ya, cuma memberikan contoh bahwa ini

menerapkan prinsip utmost good faith semuanya. Tetapi, bagaimana penormaan dalam hukum positif mereka ini, bagaimana bunyinya, teksnya? Karena apa? Ya, teks itu akan menentukan seberapa jauh, seberapa dalam prinsip utmost good faith itu yang berlaku di negara tersebut. Dan itu juga bisa mempengaruhi dalam teori hermeneutika itu, itu bisa menentukan perbedaan tafsir.

Nah, oleh karena itu, kami perlu supaya membaca minimal pasalnya, kalau memang tidak mau menyampaikan rumusan ini pasal berapa. Misalnya dalam Undang-Undang Asuransi atau Undang-Undang KUH Perdata di negara-negara yang disebutkan itu sehingga kami bisa men-tracing, ya, apakah rumusan itu, itu sama dengan Pasal 251 KUHD atau berbeda? Atau mungkin prinsipnya sama, tetapi dia punya arahnya bisa berbeda? Sehingga ini perlu kami dalam karena contoh yang diberikan itu tidak mencantumkan pasalnya, maupun juga apalagi rumusannya. Itu saya kira contoh-contoh kasus aja yang disampaikan. Nah, itu untuk Bu Yuliana, ya, tolong dilengkapi supaya kami bisa mendalami bunyi teks dari pasal-pasal tersebut.

Kemudian juga yang kaitannya dengan prinsip berimbang. Ini juga perlu kami minta tolong untuk diberikan tambahan penjelasan, ya.

Prinsip berimbang dalam Pasal 251 yang disebutkan oleh Ibu Yuliana, ini coba diletakkan dalam konteks misalnya Pasal 227 Undang-Undang PPSK itu, P2SK. Karena kalau Undang-Undang P2SK itu sangat tegas menyatakan memberikan jaminan kepada konsumen, perlindungan kepada konsumen. Nah, dalam asuransi ini siapa sih, konsumen ini? Apakah bertanggung sebagai konsumen dan penanggung sebagai produsen, kan gitu? Nah, kalau konstruksinya seperti itu berarti penekanannya pada ... kalau menggunakan ... karena Ibu Yuliana mengutip juga Pasal 227 Undang-Undang PPSK. Nah, artinya apa? Berarti penekanannya pada perlindungan kepada konsumen.

Nah, kalau kita baca, ya, coba dibaca kembali Pasal 251 itu. Apakah tidak heavy, heavy dari Pasal 251 itu lebih cenderung menguntungkan penanggung, ya, daripada tertanggung? Nah, meskipun menggunakan prinsip yang sama, utmost good faith yang sama, gitu. Nah, itu perlu penjelasan lebih jauh menyangkut itu.

Kemudian untuk Pak Adnial Roemza, ya, dari AAJI. Yang pertama, mungkin perlu sedikit dijelaskan, ya, menyangkut Para Kuasa ini yang tergabung dalam advokat dalam Ihza & Ihza Law Firm, ya. Kalau saya tidak salah Ihza & Ihza ini kan Prof. Yusril, ya, Prof. Yusril Ihza Mahendra. Dan beliau sekarang adalah Menteri Hukum, ya, Menko Hukum HAM dan Pemasarakatan, ya, dan Imigrasi. Nah, ini perlu dijelaskan sedikit, ini apa, nih? Apakah ada misalnya disclaimer menyangkut ini? Ya, atau apa? Karena dalam penjelasan tadi tidak sama sekali menyampaikan. Karena beliau sekarang sudah posisi selaku Menko, ya.

Kemudian, menyangkut substansinya. Mungkin dari AAJI ini, karena ini adalah asosiasi, tentu sudah banyak praktik-praktik, ya, yang terjadi, yang diketahui oleh AAJI dalam kaitannya Asuransi Jiwa Indonesia ini.

Oleh karena itu, saya mohon minta sedikit tambahan, ya, penjelasan. Itu bagaimana sih dalam hal ... apa ... hal-hal konkret, ya, yang lebih konkret, yang dinilai oleh pihak terkait dalam hal ini AAJI. Dimana bertanggung yang tadinya misalnya diberikan ... ada enggak, contoh kasus yang diberikan haknya, ya, setelah dia melakukan klaim, kemudian dicairkan, ya, hak klaimnya itu, ya. Tetapi lalu kemudian tidak diberikan hak itu. Karena satu dan lain hal. Nah, inilah satu dan lain hal ini mungkin ada contoh-contoh, alasan-alasan kenapa enggak diberikan. Dan kemudian belakangan lagi diberikan lagi, ya. Nah, ini mungkin kita perlu tahu supaya untuk mengetahui bahwa penerapan prinsip utmost good faith itu, ya, itu memang juga tergantung pada tafsir dari, ya ... apa namanya ... penanggung perusahaan asuransi ini karena dia ... dia yang menentukan, kan sesuai dengan Pasal 251 itu. Wilayahnya ada pada ... domainnya, kuasa itu ada pada penanggung. Nah, itu gimana? Dalam hal bagaimana ... apa ... penanggung ini, perusahaan asuransi ini, kemudian, "Oh, ternyata dia tetap memberikan, meskipun ada kondisi-kondisi yang tadinya tidak akan diberikan, tapi akhirnya diberikan." Nah, hal-hal seperti ini, kami perlu ketahui supaya kita bisa melihat, membedah, ya, memang ini adalah kasus konkret, ya, tetapi ini berkelindang dengan norma yang berlaku itu.

Itu saya kira, untuk tambahan ... apa ... keterangan, ya. Ya, sedikit tambahan keterangan.

Kemudian, satu lagi, Yang Mulia, untuk AASI, Pak Ricardo Simanjuntak. Begini, Pak Ricardo Simanjuntak, ya. Bahwa data ... ya, kembali lagi kita memang semuanya spiritnya, ya, kejujuran itu penting sekali, semua dalam segala aspek, ya. Apalagi yang namanya perusahaan asuransi ini, ya, dia ini tergantung pada kepercayaan, ya, masyarakat terhadap usaha asuransi ini. Nah, seperti kita ketahui sebetulnya, yang namanya informasi data atau apakah itu, baru diketahui atau ... apa ... tidak benar, itu kan bisa terjadi sebelum, sedang, dalam ... apa ... sedang, ya, selama, ya, selama pertanggung, atau setelah pertanggung terjadi. Ini data atau informasi itu. Kalau itu sebelum informasi data itu muncul, nah, itulah yang Pak Ricardo sebutkan tadi, bisa jadi peru ... apa namanya ... kontrak ini atau perjanjian ini tidak terjadi. Atau kalau itu terjadi, akan disesuaikan, kan begitu? Kalau informasinya, datanya itu terjadi sebelum teken kontrak, kan gitu?

Nah, sekarang pertanyaan saya, ini kalau terjadi selama ... jadi, selama. Kalau se ... ya, belah pihak sudah menerapkan prinsip utmost good faith itu. Tapi dalam perjalanannya, apalagi ini ada keinginan untuk ... apa namanya ... me ... melanjutkan, ya ... apa ... perpanjangan atau

pemulihan kembali, ya, reinstatement, kan begitu? Nah, kalau ini dilakukan dan ternyata ... apalagi ini kan namanya kesehatan orang ini kan, jangankan berbulan-bulan, satu hari bisa terjadi perubahan kondisi kesehatan seseorang. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau ini terjadi selama? Dan adakah kewajiban dari perusahaan asuransi untuk mengingatkan tertanggung untuk melaporkan secara berkala tingkat kesehatannya seperti apa. Supaya itu nanti akan memengaruhi, ya, penilaian atau review, berapa, ya, yang pantas diberikan, kan gitu? Jadi, kalau ini tidak ada, kemudian tiba-tiba dia dapatkan informasi, nah Hakim kan ini harus menegakkan keadilan juga, ya. Nah, di sinilah pentingnya kita mengetahui ini, ini tanggung jawab siapa sih kalau itu selama itu, kan gitu? Nah, padahal semuanya berangkat dari iktikad baik. Nah, itu tuh saya kira. Dan juga, bagaimana kalau itu telah ... telah selesai, padahal ini ada keinginan untuk pemulihan kembali polis, polis asuransinya. Nah, ini tolong diberikan tambahan penjelasan supaya kita mengetahui, oh, ini sebetulnya pada saat sebelum ini tidak ada masalah, ini terjadi pada saat selama, dan ini tanggung jawab siapa, sih sebetulnya. Kan begitu. Nah, ini mungkin itu tambahan, mohon tambahan keterangan dari AASI, ya, Pak Ricardo.

Saya kira itu dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

75. KETUA: SUHARTOYO [02:04:30]

Baik, terima kasih, Prof.

Yang terakhir dari Yang Mulia Pak Arsul, silakan!

76. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:35]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya to the point saja, karena memang yang diuji Pasal 251 KUHD, maka saya akan mohon penjelasan lebih lanjut dari OJK, ya. Kenapa dari OJK, ya? Karena OJK ini kan bertugas menjaga keseimbangan antara di satu sisi kepentingan perusahaan asuransi untuk menjaga industri asuransi secara keseluruhan, tapi di sisi lain juga punya kewajiban untuk juga melindungi, memperhatikan, ya, para nasabah perusahaan asuransi sebagai para tertanggung atau penerimaan manfaat.

Nah, yang saya mohon penjelasan seperti ini Ibu, Bapak dari OJK, ya. Ujung dari Pasal 251 itu kan ada frasa mengatakan *membuat pertanggungannya itu batal*. Nah, dalam perspektif OJK, ya, yang dimaksud dengan batal ini apakah null and void, ya, nietig dalam bahasa Belanda atau voidable dapat dibatalkan. Nietigbaar, apa itu?

Nah, kalau ini bermakna voidable artinya pembatalan harus dimintakan ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata, ya. Apakah kemudian dalam polis asuransi yang notabene adalah perjanjian standar yang disiapkan oleh perusahaan asuransi,

Pasal 1266 ini khususnya ayat (1), apakah boleh dilakukan waiver, pengesampingan? Itu yang ingin saya tanyakan.

Jadi, ini sebenarnya menegaskan dari yang tadi sudah ditanyakan oleh Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur, ya. Apakah boleh perusahaan asuransi membuat polis standar yang berisi itu tadi pengesampingan terhadap Pasal 1266 ayat (1)?

Yang kedua, ya, kalau tadi saya bicara ujung, saya ingin bicara frasa yang pertama dari Pasal 251 ini. Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, yang kemudian dilanjutkan dengan semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung. Nah, dalam perspektif OJK, apakah ada pembedaan, ya, atau derajat hal yang disebut sebagai pemberitahuan yang keliru atau tidak benar. Kan kalau saya boleh meminjam dalam konsep hukum pidana, ada kesengajaan, ada kelalaian. Kesengajaan pun dibagi dalam tiga tingkat, dalam hukum pidana kan begitu. Nah, apakah itu dikenal, ya. Kemudian sama juga penyembunyian keadaan. Ada enggak, konsep atau dalam perspektif OJK yang disebut dengan gross concealment atau light concealment? Ya, memang ada penyembunyian, tetapi itu bukan gross, gitu. Sama dengan yang tadi keliru.

Saya ingin kasih misalnya kasus konkretnyalah, nasabah mengatakan atau calon tertanggung mengatakan bahwa oh ya, salah satu ... ketika ditanya agen asuransi karena biasanya kan perusahaan asuransi diwakili oleh agen asuransi, mengatakan, oh ya, yang penyakit ini saya punya penyakit maag lah misalnya atau sesak nafas. Belakang diketahui setelah asuransi ditutup, premi sudah dibayar, polis sudah diterbitkan, diketahui bahwa ternyata sesak nafasnya itu karena lung cancer, cancer ... kanker paru-paru. Tapi nasabah tidak mengetahui itu sebelumnya atau maagnya itu tadi adalah kanker kolon, misalnya.

Nah, ini yang saya kirakan daerah-daerah yang sering menjadi sengketa antara penanggung dan tertanggung. Nah, saya ingin ... kamilah yang di Mahkamah ingin mendapatkan perspektif itu, barangkali juga berdasarkan kasus-kasus yang masuk juga ke OJK atau ke LAPSK itu tadi, itu. Karena ini saya kira yang penting itu, ya. Termasuk juga ... saya sebenarnya tidak ingin masuk ke kasus konkret, tapi katakanlah ada cuti premi ya, kemudian ingin dilanjutkan. Kalau dari tadi yang kita dengar, seolah-olah kewajiban itu hanya diletakkan pada tertanggung atau penerima manfaat, harus menyampaikan, harus menyampaikan gitu. Ada enggak, kewajiban dari penanggung untuk bertanya juga? Kan penanggung juga ada dalam posisi minta ... karena Anda sudah cuti 2 tahun dan dalam waktu 2 tahun itu ada kemungkinan perubahan kesehatan nasabah, Anda boleh saya reinstatement polisnya, tapi Anda harus periksa dulu kesehatan. Nah, kalau kemudian perusahaan asuransi tidak menyampaikan itu, tidak mensyaratkan itu, dan itu tadi yang terjadi ada katakanlah bukan gross concealment karena yang diketahui oleh penyakit, saya ini kalau lagi pusing-pusing atau suka sesak napas,

belakangan baru diketahui, ya. Pertanyaan dasarnya adalah apakah dari prinsip fairness, fair kemudian kalau penanggung dengan memanfaatkan itu menganggap bahwa itu tidak menyampaikan secara keseluruhan, padahal secara keseluruhan itu tidak diketahui.

Ini saya sampaikan karena terus terang, Bu, saya punya banyak polis asuransi dan setiap berhadapan dengan agen asuransi, tanyanya ya, itu saja, itu. Tanyanya ya, itu saja. Ya, paling dilihat kadang-kadang ya hasil MCU-nya kan medical check-up-nya. Tapi kemudian kan medical check-up sudah 6 bulan yang lalu atau apa gitu, hampir setahun kan tidak diminta medical check-up juga, sudah di ini saja. Kalau belakangan diketahui, ini kan ada potential area of dispute, itu. Nah, saya ingin mohon pendapat dari ... apa ... OJK, tentu mungkin berdasarkan ... apa ... dispute-dispute yang ada atau pengaduan-pengaduan.

Saya kira itu saja, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

77. KETUA: SUHARTOYO [02:12:17]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Dari ... masih ada dari Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

78. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:12:23]

Baik, terima kasih.

Saya singkat saja. Terima kasih untuk Ibu Yuliana, ya. Juga dari AAJI dan AASI. Ini pertanyaan saya lebih bersifat informatori saja, Bu, ya. Sejak keberadaan OJK itu, bisa enggak, Ibu memiliki data dispute-dispute yang terkait dengan kasus-kasus asuransi, ya? Karena kita tahu bahwa posisi tertanggung kan lemah, ya. Tadi kalau bicara tentang prinsip keseimbangan, berimbang, *fairness*, dan sebagainya, atau utmost good faith itu memang posisi tertanggung selalu lemah, ya. Mungkin Ibu bisa memberikan beberapa atau informasi terkait dengan kasus-kasus antara tertanggung dan penanggung?

Kemudian untuk AAJI dan AASI, ini ... model penyelesaian ini, apakah ya, terutama tadi dari Pak Ricardo, ya, poin 42 itu dinyatakan bahwa walaupun terbukti dan tidak dapat dipungkiri bahwa tertanggung tidak menginformasikan bukti rekam medis dan seterusnya, Prudential ternyata tidak reassessment, ya, underweighting ulang terhadap manfaat yang dapat diberikan sebagai konsekuensi dan seterusnya, ya. Nah, apakah ada model penyelesaian yang lain, ya, misalnya terkait dengan kasus konkret ini yang dialami, baik oleh AAJI maupun dari AASI?

Mungkin itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

79. KETUA: SUHARTOYO [02:14:19]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Itu ya, untuk ketiga Pihak Terkait, supaya apa yang diminta oleh Para Hakim tadi ditambahkan dalam keterangan tertulisnya dan supaya diserahkan pada persidangan yang akan datang.

Sebenarnya kan antara Pemohon dengan Para Pihak Terkait ini satu ... apa, ya ... berkaitan dengan penyelesaian mau ADR, mau ... apa ... pengadilan, itu kan sebenarnya sudah ... sudah setuju di situ. Hanya persoalannya kan kalau Pemohon ini kan Anda tidak boleh membatalkan dulu, yang membatalkan adalah pengadilan. Tapi maunya Pihak Terkait, pembatalan saja ini ujilah ke pengadilan, kan begitu, karena berdasarkan 251 tadi. Tapi nanti diterangkan dalam keterangan tambahan yang kita agendakan di sidang berikutnya.

Pemohon, ada ahli yang akan diajukan?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [02:15:31]

Izin, Yang Mulia.

Kita akan menghadirkan dua orang ahli.

81. KETUA: SUHARTOYO [02:15:35]

Dua orang ahli, ya.

82. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [02:15:36]

Begitu, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [02:15:40]

Baik, supaya dihadirkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, pukul 10.30. Kemudian para pihak, Pihak Terkait tentunya, sekaligus menambah keterangannya di persidangan hari tersebut, hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, pukul 10.30 WIB.

Kemudian untuk Pemohon supaya keterangan dan CV daripada ahlinya supaya diserahkan kepada Mahkamah 2 hari kerja sebelum persidangan, ya.

84. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [02:16:24]

Baik, Yang Mulia. Izin (...)

85. KETUA: SUHARTOYO [02:16:26]

Sebentar. Termasuk jika akan mengajukan ahli melalui Zoom juga harus dipersiapkan secara mandiri, baik perangkat sumpahnya maupun

juru sumpahnya. Kemudian, kalau itu ahli yang akan diajukan dari kampus supaya ada izin dari kampus. Apa yang mau ditanyakan tadi?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [02:16:56]

Baik, Yang Mulia. Selain ahli, kami juga berencana untuk menghadirkan saksi, Yang Mulia. Yang mengalami persoalan-persoalan konkret seperti ini.

87. KETUA: SUHARTOYO [02:16:59]

Berapa orang?

88. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [02:16:59]

Kami menghadirkan 2 orang.

89. KETUA: SUHARTOYO [02:17:01]

Dua orang?

90. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [02:17:02]

Ya.

91. KETUA: SUHARTOYO [02:17:02]

Ya, nanti sidang berikutnya. Karena ini mungkin dari Pemerintah juga akan mengajukan ahli juga, ya.

92. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [02:17:04]

Baik, Yang Mulia.

93. KETUA: SUHARTOYO [02:17:12]

Baik. Untuk memberikan kesempatan Pemohon mengajukan ahli 2 orang, sidang ditunda hingga hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024. Termasuk Mahkamah akan menerima keterangan tambahan dari Para Pihak Terkait.

Kemudian sebelum ditutup, dari AAJI mengajukan Bukti Tambahan PT-1 sampai dengan PT-12 betul, ya?

94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AAJI: ADNIAL ROEMZA [02:17:39]

Betul, Yang Mulia.

95. KETUA: SUHARTOYO [02:17:39]

Betul. Kemudian dari AASI PT-1 sampai dengan PT-13, betul, ya?

96. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AASI: RICARDO SIMANJUNTAK [02:17:38]

Betul, Yang Mulia.

97. KETUA: SUHARTOYO [02:17:47]

Betul. Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, berkaitan dengan kantor Pak Yusril tadi, setelah kami cek memang Pak Yusril tidak menjadi bagian dari kuasa hukum.

98. PIHAK TERKAIT [02:17:56]

Betul, Yang Mulia.

99. KETUA: SUHARTOYO [02:17:58]

Tapi kalau mau ada yang mau direspons, ya silakan. Tapi sebenarnya itu yang dimaksudkan dari Prof. Guntur tadi.

100. PIHAK TERKAIT [02:18:06]

Izin, Yang Mulia, kalau boleh singkat saja.

101. KETUA: SUHARTOYO [02:18:07]

Nanti saja disampaikan, Pak, tertulis.

102. PIHAK TERKAIT: [02:18:09]

Secara tertulis, Yang Mulia? Baik. Terima kasih.

103. KETUA: SUHARTOYO [02:18:10]

Kemudian, Para Pihak supaya hadir tanpa kami panggil pada persidangan tersebut di atas.

Kemudian yang terakhir, ada empat lagi asosiasi yang mengajukan, tiga maksudnya, tiga asosiasi. Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, dan Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait. Tapi kami dari Mahkamah mendorong supaya ini tidak memberikan keterangan di persidangan. Tapi keterangannya cukup diserahkan ke Mahkamah secara ad informandum. Jadi, bisa diserahkan melalui Kepaniteraan. Dan nanti akan juga di ... turut dipertimbangkan dalam pengambilan putusan.

Baik. Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.51 WIB

Jakarta, 2 Desember 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

